

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM  
TENTANG JUAL BELI PADA SAAT SHALAT  
JUM'AT**

**SKRIPSI**

**Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi  
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.I)  
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Muamalah**



Oleh :

**ISTAJIB  
2102002**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024- 7614454 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN WALISONGO**  
Di Semarang

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Istajib

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : ISTAJIB  
NIM : 2102002  
Judul : STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM  
TENTANG JUAL BELI PADA SAAT SHALAT  
JUM'AT

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 26 November 2007

Pembimbing

**Dra. Hj. Siti Amanah, M. Ag.**  
**NIP. 150 218 257**



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024- 7614454 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : ISTAJIB  
NIM : 2102002  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalah  
Judul : **STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM  
TENTANG JUAL BELI PADA SAAT SHALAT  
JUM'AT**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal :  
**22 Januari 2008**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2008/2009.

Semarang, 22 Januari 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

**Drs. Khoirul Anwar, M. Ag.**

NIP. 150 276 114

Penguji I,

**Dra. Hj. Siti Amanah, M. Ag.**

NIP. 150 218 257

Penguji II,

**Drs. Mohamad Solek, MA.**

NIP. 150 262 648

Pembimbing I,

**Rustam DAKH. M. Ag.**

NIP. 150 289 260

Pembimbing II,

**Dra. Hj. Siti Amanah, M. Ag.**

NIP. 150 218 257

**Ali Murtadho, M. Ag.**

NIP. 150 289 379

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 November 2007

Deklarator

**ISTAJIB**  
NIM. 2102002

## ABSTRAKS

Istajib. 2102002. **Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Jual Beli Pada Saat Shalat Jum'at.** Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Jual beli merupakan kegiatan halal yang dilakukan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi jual beli pada saat shalat jum'at yang dilakukan oleh orang Mukmin, Kafir, perempuan, orang sakit adalah dilarang karena dapat memancing atau menarik perhatiannya orang yang mempunyai kewajiban shalat jum'at.

Surat al- Maidah ayat 49 membicarakan masalah hukum yaitu apabila ada persengketaan maka diputuskan dengan hukum Allah yaitu hukum syara'. Kemudian surat al-Anfal ayat 39 bukan menjelaskan masalah perang tetapi menjelaskan suatu yang buruk sehingga menyebabkan fitnah maka harus dihilangkan. Arti kata “perangilah” bukan berarti perang memakai senjata tetapi memusuhi atau sesuatu yang buruk yang harus dihilangkan. Orang kafir atau non Islam yang mengadakan janji setia atau tinggal dibawah pemerintahan Islam dan mayoritas penduduknya beragama Islam mereka harus tunduk pada aturan Islam. Orang non Islam yang tinggal di wilayah kaum muslimin, mereka harus sepenuhnya menyerahkan peraturan dan kepentingan hak-haknya kepada Negara dan system Islam . Mereka mempunyai keberadaan social dan keyakinan yang khusus, tetapi tetap memperoleh perlakuan yang sama dengan penganut keyakinan yang lain. Dalam Islam, jual beli pada saat shalat jum,at dilarang dan orang non Islam dilarang jual beli karena mereka bisa menarik perhatian dan menghalang orang yang berkewajiban shalat jum'at. Apabila orang kafir atau non Islam tidak

mau mematuhi hukum yang berlaku maka harus ditindak tegas supaya tidak timbul fitnah.

Dalam beristinbath, Ibnu Hazm menggunakan makna dhahiriyah yang lebih menonjolkan makna lahiriyah teks dalam mengistinbathkan suatu hukum, begitu juga tentang jual beli pada saat shalat jum'at.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan diskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan objek-objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, memberikan analisis secara cermat, kritis, luas dan mendalam terhadap objek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Metode ini digunakan terutama pada pendapat Ibnu Hazm tentang jual beli pada saat shalat jum'at. Dengan metode ini penulis mendikripsikan sejelas-jelasnya pendapat Ibnu Hazm tentang jual beli pada saat shalat jum'at. Dan dalam tema pembahasan ini melibatkan pengalaman masa lalu. Maka agar lebih tajam dalam analisisnya, penulis melengkapi metode ini dengan pendekatan sejarah (Historis). Yaitu sebuah metode yang digunakan untuk memahami berbagai realita atau peristiwa di masa lalu, baik yang berkaitan dengan sejarah Islam atau kehidupan seorang tokoh atau lainnya. Dengan pendekatan ini akan didapat gambaran dan pengalaman-pengalaman masa lalu yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sehingga pendekatan ini dapat membantu untuk menentukan suatu cara atau ide lain dan mungkin menentukan yang lebih baik tentang suatu hal.

Jadi menurut analisa penulis pendapat Ibnu Hazm, tentang jual beli pada saat shalat jum'at itu haram terdapat nash yang secara zhahir menyebutkan untuk meninggalkan jual beli tersebut. Orang Islam harus terus berjuang / berjihad untuk

menyebarkan agama Islam dan membujuk orang Kafir agar mengikuti ajaran dan hukum Islam, sehingga hukum syara' dapat dilaksanakan oleh manusia kemudian hanya Agama Allah di bumi. Dan sebagai wujud penghormatan terhadap orang yang melakukan shalat jum'at atas kepatuhannya mentaati hukum syari'at, menurut beliau wajib meninggalkan jual beli orang yang tidak berkewajiban shalat jum'at karena dapat mengganggu orang yang berkewajiban shalat jum'at.

Dari pendapat Ibnu Hazm tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Apa yang menjadi alasan Ibnu Hazm mengharamkan jual beli pada saat shalat jum'at dengan berdalih ada perintah yang bersifat umum dalam surat al-Jumu'ah ayat 9 alasan yang tepat. Karena dalam ayat selanjutnya yaitu al-Jumu'ah ayat 11 menjelaskan bahwa perniagaan dapat melalaikan dari beribadah khususnya shalat jum'at. Orang kafir yang tinggal di wilayah orang muslim harus tunduk dengan aturan orang Islam. Sedangkan orang non-Muslim atau orang Kafir menurut surat al-Anfal ayat 39 dan surat al-Maidah ayat 49 haram melakukan jual beli, karena mereka dapat menarik atau memancing perhatian orang yang berkewajiban shalat jum'at untuk melakukan jual beli. Apabila orang non Islam tidak mengikuti aturan tersebut maka harus dimusuhi dan harus ditindak agar tidak terjadi fitnah.
2. Pendapat Ibnu Hazm tentang istinbath hukum yang digunakan adalah didasarkan pada makna zhahir nashnya, dan pendapat semacam ini yang ia terapkan sebagai landasan khusus pada masalah haram jual beli pada saat shalat jum'at dan pendapat itu dibenarkan menurut pola peristinbathan hukum

Islam pada umumnya. Sebab pengertian beliau terhadap nash tidak keluar dari makna yang terkandung di dalamnya. Jadi jika ada orang yang jual beli pada saat shalat jum'at dilaksanakan, maka jual belinya haram menurut dzahir nash surat al-Jumu'ah ayat 9,10, al-Anfal ayat 39, al-Maidah ayat 49. Dan menurut pendapat penulis, apa yang menjadi alasan Ibnu Hazm merupakan alasan yang tepat. Karena dalam lanjutan ayat surat al-Jumu'ah ayat 11 di jelaskan bahwa, perniagaan dapat melalaikan orang yang melaksanakan shalat jum'at

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Azza wa jalla atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan tugas dan syarat yang wajib dipenuhi guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Untaian shalawat dan salam senantiasa tersemayamkan kepada revolusioner sejati Nabi Muhamad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita, baik dunia maupun akhirat.

Adalah suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan skripsi ini merupakan tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis itu sendiri. Walaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Ali Murtadla M. Ag. dan Dra. Hj. Siti Amanah M. Ag. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, saran, dan bimbingan serta motivasi kepada penulis.

4. Dosen pengajar beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Ayahanda Ghufron dan ibunda Siti Khotimah terhormat, kakak-kakakku dan adikku yang telah memberikan dukungan moral dan material dengan tulus dan ikhlas. Beserta keponakanku.
6. Yang terhormat Bpk. KH. Ishak Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Roudlatul Muttaqin Mranggen Demak yang telah membantu dan memberikan do'anya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Tim KKN XLVII Desa Wonokerto Kec. Bandar Kab. Batang dan Teman-teman Paket MUA 2002.
8. Sahabat-sahabat di Pon Pes Roudlatul Muttaqin Mranggen Demak.

Penulis menyadari demi perbaikan dan penyempurnaan penulisan skripsi ini, penulis dengan rendah hati membuka serta menerima saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Sebelum penulis tutup, penulis hanya dapat mendo'akan mudah-mudahan segala upaya, dan bantuan dari berbagai pihak dijadikan sebagai amah shaleh mutaqabalan dan mendapat balasan serta ridha dari Allah SWT. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin*

Semarang, 26 November 2007

Penulis

**I s t a j i b**

NIM. 2102002

## PERSEMBAHAN

SETULUS HATI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- A. NEGARA, BANGSA, DAN AGAMA SEBAGAI  
PENGABDIANKU
- B. BAPAK GHUFRON DAN IBU KHOTIMAH YANG SAYA CINTAI
- C. KAKAK-KAKAKKU DAN ADIKKU BESERTA  
KELUARGANYA SERTA KEPONAKAN-KEPONAKAN YANG  
SAYA CINTAI.
- D. ISTRIKU ADINDA ISRIYATI.
- E. KAWAN-KAWAN MAHASISWA DAN PONDOK PESANTREN  
ROUDLATUL MUTTAQIN MRANGGEN DEMAK SERTA SEMUA  
YANG PERNAH MENGENALKU

## MOTTO

اللَّهُ رَكِذٌ يَأْتِيهِ الْوَعْدُ أَفْعَمًا مَوْجِبًا مَوْلَانَا إِذَا وَنَمَا نِيْذًا اِهْيَايَا  
ذُعَيْبًا اُورِدُوا الْكَمَّ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (الجمعة ٩)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila telah diseru kamu kepada sholat jum'at di hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada menyebut Allah dan tinggalkanlah jual beli itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S : al-Jum'ah: 9)*

قَضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (الجمعة : ١)  
اِذَا

*Artinya : Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah. (QS. al-Jumu'ah: 10)*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
HALAMAN MOTTO.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11

### **BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT JUM'AT DAN JUAL BELI**

A. Tinjauan Umum Tentang Shalat Jum'at .....	13
1. Pengertian Shalat Jum'at.....	13
2. Syarat Wajib Shalat Jum'at.....	14
3. Syarat-Syarat Shalat Jum'at .....	14
4. Syarat dan Rukun Dua Khutbah.....	15
B. Tinjauan Umum Jual Beli .....	15
1. Pengertian Dan Dasar Jual Beli.....	15
2. Syarat dan Rukun Jual Beli .....	18

	3. Jual Beli Yang Dilarang Oleh Agama.....	25
<b>BAB III</b>	<b>PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG JUAL BELI PADA SAAT SHALAT JUM'AT</b>	
	A. Biografi Ibnu Hazm.....	31
	1. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Hazm.....	31
	2. Guru-guru Ibnu Hazm.....	34
	3. Karya-karya Ibnu Hazm.....	37
	B. Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm Tentang Jual Beli Pada Saat Shalat Jum'at.....	39
	C. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Jual Beli Pada Saat Shalat Jum'at .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG JUAL BELI PADA SAAT SHALAT JUM'AT</b>	
	2. Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Jual Beli Pada Saat Shalat Jum'at.....	48
	3. Analisis Istinbath Hukum Ibnu Hazm Tentang Jual Beli Pada Saat Shalat Jum'at .....	56
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	1. Kesimpulan .....	59
	2. Saran-saran .....	60
	3. Penutup .....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak dilahirkan sampai meninggal dunia manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia selalu mewujudkan suatu kegiatan yang lazim disebut sebagai tingkah laku. Dan tingkah laku yang kelihatan sehari-hari terjadi sebagai hasil proses dari adanya minat yang diniatkan dalam suatu gerak untuk pemenuhan kebutuhan saat tertentu. Di dalam kegiatan itulah pada umumnya manusia melakukan kontak dengan manusia lain.<sup>1</sup>

Allah menciptakan manusia dalam keadaan saling membutuhkan. Karena setiap orang tidak memiliki segala yang diperlukan dan mandiri sepenuhnya. Tetapi, orang memiliki sebagian dari apa yang tidak dia butuhkan dan masih memerlukan kepada apa yang tidak diperlukan oleh orang lain. Maka Allah mengilhamkan kepada manusia agar mereka tukar-menukar barang dan keperluan dengan cara jual beli dan transaksi lain. Sehingga hidup mereka berjalan dengan baik dan berproduksi.<sup>2</sup>

Kepentingan tiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga menimbulkan kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur

---

<sup>1</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, : Cet. ke-1, 1992, hlm. 137.

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal wa Haram fi aL-Islam*, terj, Abu Hana Zulkarnain, Abdurahim Mu'thi, *Halal Haram Dalam Islam*, Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, Cet. ke-1, 2004, hlm. 318.

dengan patokan-patokan hukum guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antar pelbagai kepentingan. Patokan-patokan yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum *Muamalah*.

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Jual beli dalam Islam ditentukan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqh baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Semua itu dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan dengan konsukuen dan ada manfaatnya bagi yang bersangkutan. Namun demikian jual beli juga tidak terlepas dari penyimpangan-penyimpangan yang ada.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an:

وأحل الله البيع وحرم الربوا ( البقرة : ٢٧٥ )

Artinya : *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*  
(Q.S. al-Baqarah : 275)<sup>3</sup>

Diakui oleh agama bahwa untuk berusaha secara luas terdapat bermacam-macam cara atau jalan dalam bermuamalah. Kalau menengok sejarah Nabi SAW, hidupnya dahulu berniaga atau berdagang, bahkan beliau berdagang sampai luar negeri. Supaya manusia dalam berdagang tidak menyimpang dari aturan, maka diturunkan syariat tentang jual beli. Dalam sebuah hadits Rasulullah ditanya masalah pekerjaan yang paling baik itu apa? Rasulullah menjawab sebagaimana sabdanya dalam sebuah hadits :

لئن لم يسئروا الله لصدى بنا لئنا هذا الله اى ضر عفار نبة عافرنء بسكلا اى  
ا بيط ل ا قدي ل ج ر ل ا ل مء : ل كو ه بيع مبرور ( رواه البزار وصحه الحاكم )

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi' menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang. Apakah usaha yang paling baik? beliau menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal".*<sup>4</sup>

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian dan keleluasaan darinya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terhapus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu dia dituntut berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tak ada suatu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha putra, hlm. 69.

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Semarang : Toha Putra, 1980, hlm. 158.

untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.<sup>5</sup>

Dalam melakukan aktivitas jual beli, harus mengetahui syarat dan rukunnya, agar jual beli yang dilakukan sah menurut syara'. Sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fiqh, diantaranya adalah adanya akad dari dua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli agar ada unsur keikhlasan, suka sama suka, serta tidak adanya unsur paksaan dari dua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat An Nisa' ayat 29:

..... ان تكون تجارة عن تراض منكم.....(النساء: ٢٩)

Artinya:.....perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.....(Q.S.An Nisa' 29)<sup>6</sup>

Orang-orang yang terjun ke dunia perdagangan harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Shalat Jum'at adalah salah satu di antara seteguh-teguhnya fardlu Islam dan suatu pertemuan kaum muslimin yang besar. Pertemuan shalat Jum'at lebih besar dari segala pertemuan dan lebih besar kefardluannya, selain dari pertemuan Arafah. Sebegitu istimewanya shalat Jum'at sehingga kegiatan jual beli ditinggalkan sebagaimana yang telah Allah firmankan :

ان يذلا اهي ايمجلا موي ن م قلا صلا ي دون اذا اونمذ ي لا او عساف ةعاور ذو الله ارك  
ذ عيبلا مكل ريخ مكل ان كنتم تعلمون ( ةعمجلا : ٩ )

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12, terj., H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : Al Ma'arif, Cet.ke-1, 1987, hlm. 48-49.

<sup>6</sup> *Depag.*, hlm. 122.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk mengerjakan shalat Jum'at, maka segeralah kamu pergi mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian yang lebih baik bagimu, kalau kamu mengetahui. (Q.S. Al-Jumu'ah, 9)*<sup>7</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang Islam wajib melaksanakan shalat jum'at dan meninggalkan segala aktivitas yang ada yang dapat mengganggu untuk mendekati diri kepada Allah. Orang kalau sudah sibuk dengan apa yang dilakukan sehingga lupa untuk melaksanakan suatu kewajiban yang semestinya dilakukan, apalagi kewajiban itu adalah untuk mengingat Allah yang telah memberikan apa yang orang perlukan di kehidupan ini dan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah. Orang Islam diperintahkan untuk melakukan kewajiban yaitu melaksanakan shalat jum'at dan apabila meninggalkannya maka Allah tidak akan merindlai apa yang orang lakukan yang dapat melalaikan untuk melaksanakan shalat jum'at.

Di Era Globalisasi, orang sibuk untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, tidak memandang orang desa atau orang kota semua sibuk dengan pekerjaannya. Apalagi kehidupan di kota yang persaingan hidupnya sangat keras, sehingga lupa untuk melaksanakan suatu kewajiban kepada Allah. Aktivitas yang mudah dijumpai orang adalah salah satunya yaitu transaksi jual beli yang tidak bisa ditinggalkan. Demikian sibuknya orang diminta untuk meluangkan waktu untuk mendekati diri kepada Allah di antaranya adalah melaksanakan shalat jum'at.

Transaksi jual beli dilakukan orang sehari-hari dengan rekan yang sesama agama atau beda agama baik laki-laki, perempuan, anak-anak atau

---

<sup>7</sup>.Depag., hlm. 933.

orang dewasa, orang sakit atau sehat. Ada salah satu ulama yaitu Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa transaksi jual beli pada saat shalat jum'at yaitu sejak matahari condong hingga dilaksanakan shalat jum'at itu adalah haram hukumnya, baik transaksi itu dilakukan oleh orang Islam atau non Islam laki-laki, perempuan, orang sakit semua haram melakukan transaksi jual beli pada saat itu. Padahal orang yang mempunyai kewajiban penuh adalah orang Islam laki-laki, itu berarti bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh selain orang islam laki-laki adalah tidak haram hukumnya.<sup>8</sup>

Penulis tertarik membahas Ibnu Hazm karena :

1. Ibnu Hazm menguasai beberapa karya tokoh masyarakat beserta dalil dan argumentasinya. Ia juga hafal tokoh-tokoh masa lalu dan menghubungkan ilmu-ilmunya dalam sebuah diskursus pemikiran diantara para ulama dan ahli hukum sezamanya.
2. Ibnu Hazm dikenal dengan keluhuran dan keindahan pribadinya. Beliau terkenal dengan kerendahan hati (tawadhu) kepada Allah dan mensyukuri nikmat yang diberikannya, ikhlas terhadap agama, para kerabat, gurugurunya serta orang-orang pernah ketemu dengannya.
3. Kemampuan menahan nafsu dan kesucian jiwanya. Hal ini dapat kita lihat bagaimana kehidupan Ibnu Hazm di dalam istana yang dikelilingi para pelayan gadis cantik, namun ia tidak terjerumus dalam maksiat.

---

<sup>8</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz VII, Bairut: Dar al-Fikr, 1984hlm. 26.

4. Ibnu Hazm terkenal keras dan tajam dalam menolaknya lawannya, maka pada saat itu beliau terkenal ulama yang kontroversial dalam berpendapat.<sup>9</sup>

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pendapat Ibnu Hazm tentang keharaman bertransaksi jual beli pada saat dilaksanakannya shalat jum'at maka penulis berusaha mengadakan pembahasan dalam bentuk skripsi dengan judul **'STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG JUAL BELI PADA SAAT SHALAT JUM'AT.**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang dipandang relevan untuk dikaji dan dibahas. Adapun permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang hukum jual beli pada saat shalat jum'at ?
2. Bagaimana istimbath hukum Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum keharaman transaksi jual beli pada saat shalat jum'at ?

## **C. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang jual beli pada saat shalat jum'at.
2. Untuk mengetahui bagaimana istinbath hukum Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum keharaman jual beli pada saat shalat jum'at.

---

<sup>9</sup> <sup>9</sup> Mahmud Ali Himayah, *biografi, karya-karya Ibnu Hazm, dan kajiannya tentang agama*, Jakarta : PT. Lentera, 2001, hlm. 73-75.

#### D. TELAAH PUSTAKA

Jual beli pada saat shalat jum'at sudah biasa dilakukan, bahkan setiap saat orang melakukan jual beli. Berkaitan dengan transaksi jual beli saat pada shalat jum'at terdapat dua gambaran yaitu waktu terjadinya transaksi jual beli dan orang yang melakukan transaksi jual beli.

Kajian terhadap jual beli dan kajian terhadap pemikiran Ibnu Hazm sudah banyak dilakukan sepanjang yang diketahui di Fakultas Syari'ah. Berikut ini skripsi yang membicarakan tentang jual beli dan pemikiran Ibnu Hazm:

- a. A. Nurahim NIM 2193099 dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Fuqaha Tentang Jual Jeli Pupuk Kandang*". Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan *Ma'qud Alaih*, yaitu barang yang diperjual belikan adalah benda najis sedang barang najis haram untuk diperjual belikan.
- b. A. Mujamil NIM 2192087 dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Jual Beli Benda Wakaf*". Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah *Ma'qud Alaih*, yaitu barang yang diperjual belikan adalah benda yang menjadi amanat orang untuk dipergunakan di jalan Allah.
- c. Siti Fathanah NIM 2195155 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau dengan Sistem Tebasan di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*". Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah obyek barangnya yaitu tembakaunya, dimana dalam jual beli ini tembakau masih dalam keadaan

belum pantas untuk dipanen, sehingga di sini jual belinya mengandung unsur spekulasi yang lebih dominan.

- d. Nindita Qomaria Hapsari NIM 2199038 dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Meminang Wanita yang Sedang dalam Pinangan Orang Lain*”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah wanita yang dipinang seseorang boleh dipinang lagi oleh orang lain.
- e. Nur Khalid NIM 2198104 dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Tidak Diperbolehkannya Berpuasa Bagi Musafir*”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah orang yang bepergian tetap berpuasa walaupun telah mencapai jarak yang telah diperbolehkan untuk tidak berpuasa.

Adapun buku yang berkenaan dengan Ibnu Hazm adalah sebagai berikut :

- a. Mahmud Ali Himayah, dengan judul *Ibnu Hazm wa Minhaju fi Dirasah ad-Din*, yang membahas tentang biografi, karya-karya, guru-guru Ibnu Hazm dan kajian agama.

Dari karya tulis dan buku tentang jual beli dan Ibnu Hazm tersebut, belum ada yang secara khusus membahas jual beli pada saat shalat jum'at.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), karena data yang diperoleh bersumber

dari pustaka yaitu berupa buku-buku dan kitab-kitab yang membahas tentang jual beli pada saat shalat jum'at.

## 2. Sumber Data.

Karena penulis menggunakan penelitian kepustakaan, maka data berupa sumber tertulis yang dikelompokkan menjadi dua:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Dalam hal ini adalah kitab karya Ibnu Hazm.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah berbagai literatur yang terkait dengan topik yang diteliti.

## 3. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan diskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan objek-objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, memberikan analisis secara cermat, kritis, luas dan mendalam terhadap objek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan.<sup>10</sup> Metode ini digunakan terutama pada pendapat Ibnu Hazm tentang jual beli pada saat shalat jum'at. Dengan metode ini penulis mendikripsikan sejelas-jelasnya pendapat Ibnu Hazm tentang jual beli pada saat shalat jum'at. Dan dalam tema pembahasan ini melibatkan pengalaman masa lalu. Maka agar lebih tajam dalam

---

<sup>10</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. ke- I, 1998, hlm. 6.

analisisnya, penulis melengkapi metode ini dengan pendekatan sejarah (Historis). Yaitu sebuah metode yang digunakan untuk memahami berbagai realita atau peristiwa di masa lalu, baik yang berkaitan dengan sejarah Islam atau kehidupan seorang tokoh atau lainnya.<sup>11</sup> Dengan pendekatan ini akan didapat gambaran dan pengalaman-pengalaman masa lalu yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sehingga pendekatan ini dapat membantu untuk menentukan suatu cara atau ide lain dan mungkin menentukan yang lebih baik tentang suatu hal.

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Untuk sampai pada pemahaman yang menyeluruh dan memudahkan penjabaran skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : Tinjauan umum tentang Shalat Jum'at dan Jual Beli, berisi tentang pengertian shalat jum'at, syarat wajib shalat jum'at, syarat-syarat shalat jum'at, syarat dan rukun dua khutbah. pengertian dan dasar jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta macam-macam jual beli yang dilarang oleh agama.
- BAB III : Pendapat Ibnu Hazm tentang Jual Beli Saat Pada Shalat Jum'at. Dalam bab ini diuraikan tentang biografi Ibnu Hazm, guru-guru

---

<sup>11</sup> Suharsini Arikunto, *Suatu Pendekatan dan praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm. 10.

Ibnu Hazm, karya-karya Ibnu Hazm, metode istinbath Ibnu Hazm, serta pendapat Ibnu Hazm tentang jual beli saat pada shalat jum'at.

BAB IV : Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Jual Beli Pada Saat Shalat Jum'at. Dalam bab ini dibahas analisis pendapat Ibnu Hazm, dan analisis istinbath hukum Ibnu Hazm tentang jual beli saat pada shalat jum'at.

BAB V : Kata Penutup. Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT JUM'AT DAN JUAL BELI

#### A. Ketentuan Umum tentang Shalat Jum'at

##### 1. Pengertian Shalat Jum'at

Shalat menurut bahasa adalah do'a, menurut istilah ialah sesuatu yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam. Jum'at adalah berkumpulnya orang-orang Islam untuk memperkuat hubungan silaturahmi yang dilakukan satu kali dalam seminggu yaitu hari jum'at<sup>12</sup>

Shalat jum'at adalah shalat fardlu dua rekaat pada hari jum'at dan dikerjakan pada waktu zhuhur sesudah dua khutbah dan orang yang telah mengerjakan shalat jum'at, tidak diwajibkan mengerjakan shalat zhuhur lagi. Hukum shalat jum'at fardhu a'in, artinya wajib atas tiap laki-laki yang dewasa yang beragama Islam, merdeka dan tetap di dalam negeri. Tidak wajib shalat jum'at bagi perempuan, anak-anak, budak, dan orang yang dalam perjalanan. Shalat jum'at adalah shalat yang diwajibkan mengerjakannya bagi setiap laki-laki yang telah baligh lagi berakal sekali dalam sepekan, yaitu pada hari jum'at.<sup>13</sup>

Dasar hukum shalat jum'at dalam al-Qur'an:

ذِي لَأَوْعَسَافَ تَعْمَجَلَا مَوِيْدِيْنَ مَقْلَاصِلَا يَدُوْدَا اَوْنَمَا نِيْذَلَا اِهْيَاوِرْذُو اللّٰهَارِك  
الْبِيْع (الْجُمُعَة : ٩)

---

<sup>12</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an*, Juz IV, Bairut : Dar al-Fikr, 2003, hlm. 1843.

<sup>13</sup> Zainal Arifin Djamaris, *Pedoman Shalat*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1997, hlm. 205.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk shalat pada hari jum'at, maka hendaklah kamu segera mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli.* (al-Jumu'ah: 9)<sup>14</sup>

## 2. Syarat Wajib Shalat Jum'at

Orang yang wajib mengerjakan shalat jum'at adalah orang yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Laki-laki
- d. Baligh
- e. Berakal
- f. Sehat<sup>15</sup>
- g. Mukim<sup>16</sup>

## 3. Syarat-syarat shalat jum'at

- a. Didirikan pada suatu tempat yaitu kota atau desa yang banyak orang
- b. Berjamaah dan berjumlah 40 orang
- c. Dikerjakan pada waktu dhuhur

س مثلاً ليمتن نيد تعمجلا لى لصيد م ص الله لوسر ناك س نالاق  
اور (ه البخارى)

Artinya: *Anas ra. Berkata: Rasul SAW. Shalat jum'at di waktu gelincir matahari.* (H.R Bukhari)<sup>17</sup>

- d. Duduk diantara dua khutbah

قال جابر بن سمرة كان النبى ص م خطبتان يجلس بينهما (رواه البخارى)

Artinya: *Jabir Bin Samrah ra. berkata, Rasul duduk di antara dua khutbah.* (H.R. Bukhari)<sup>18</sup>

- e. Didahului dengan dua khutbah<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Depag., hlm. 933.

<sup>15</sup> Musthafa M. Imarah, *Jawahirul Bukhari*, terj, M. Zuhri, Jakarta : Rajamurah, 1981, hlm. 181.

<sup>16</sup> Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1995, hlm. 96-97.

<sup>17</sup> Imam Bukhari, *Matan Bukhari*, Juz II, Semarang : Toha Putra, 1982, hlm. 9.

<sup>18</sup> Imam Muslim, *Jami' al-Muslim*, Juz II, Semarang : Toha Putra, 1980, hlm. 261.

<sup>19</sup> M.Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang : Toha Putra, 1989, hlm. 178.

#### 4. Syarat dan Rukun dua khutbah jum'at

##### Syarat dua khutbah

- a. Yang berkhutbah harus laki-laki
- b. Berdiri bila sanggup
- c. Dilakukan pada waktu zhuhur
- d. Duduk di antara dua khutbah
- e. Suci dari hadas dan najis
- f. Menutup aurat
- g. Mengeraskan suara
- h. Mengucapkan rukun-rukunnya dengan bahasa Arab<sup>20</sup>

##### Rukun dua khutbah

- a. Memuji Allah
- b. Bershalawat kepada Nabi SAW.
- c. Wasiat untuk taqwa
- d. Membaca ayat al-Qur'an pada salah satu dua khutbah
- e. Berdoa pada khutbah kedua<sup>21</sup>

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli).<sup>22</sup>

Menurut Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawi adalah saling menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Lahmudin Nasution, hlm. 100.

<sup>21</sup> H. Aliy As'ad, *Fatkhul Mu'in* terj, Jilid I, Kudus : Menara Kudus, 1980, hlm. 323.

<sup>22</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Fiqh ala Madzhahbil Arba`ah*, Juz II, Bairut :Darul Fikr, 1979, hlm. 141.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, Jilid 12, hlm. 47.

Menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya *Kode Etik Dagang Menurut Islam* bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu “*Menukar sesuatu dengan sesuatu*”<sup>24</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) adalah pertukaran harta di mana semua harta dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan atas dasar saling rela.<sup>25</sup>

Imam Taqiyudin memberikan pengertian :

عِلْعَالٌ وَبِقَوْلِهِ بِأَجْيَادٍ فَصْتَلًا نِيْلِبَاقِلْ أَمْبِلْ أَمَّ تَلْبَاقِمًا مَلَا مِيفِ نَوْذ

Artinya : “*Pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan menjawab penerimaan dengan cara yang diizinkan*”.<sup>26</sup>

Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan”.<sup>27</sup>

Dengan adanya pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan, “jual beli” ditinjau dari segi bahasa adalah tukar menukar sesuatu barang dengan sesuatu yang lain.

---

<sup>24</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet. ke-2, Bandung : Diponegoro, 1992, hlm. 18.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, hlm. 47.

<sup>26</sup> Imam Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, Bandung : Al-Ma'arif, 1985, hlm. 239.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, loc.cit., hlm. 47-48.

Adapun menurut istilah atau syara', jual beli adalah tukar menukar sesuatu benda atau barang dengan benda atau barang yang lain yang dilakukan antara dua orang atau pihak dengan akad atau kesepakatan atas dasar suka sama suka.

Adapun dasar jual beli dan landasannya adalah bersumber dari al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' yaitu :

a. Al-Qur'an

عبيلا الله لحاو وحرمة الربوا ( البقرة : ٢٧٥ )

Artinya : "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".  
(Q.S. Al-Baqarah :275).<sup>28</sup>

ان يذلا اهايأتلا اونمنا لاطابلاب مكنيب مكلوا ما اولكجت نوكتن ع قرا  
ارتض منكم ( النساء : ٢٩ )

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara bathil (tidak sah), kecuali dengan cara suka sama suka diantara kamu". (Q.S. An-Nisa' : 29)<sup>29</sup>

b. Al-Hadits

؟ بيطا بسكلا ي: لئسد م.ص ي: بنلا نا هذء الله ي: ضر عفار نبة عافر ن ع  
روربم عبيد لكو هديدل جردلا لمع: لائق ( رواه البزار وصححه الحاكم )

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi bahwasanya Nabi SAW ditanya: apakah pencaharian yang lebih baik ? ,Nabi menjawab jawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur.<sup>30</sup>

c. Ijma'

---

<sup>28</sup> Depag RI, hlm. 69.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>30</sup> Ibnu Hajar al-Ashqalani, hlm. 158.

Dasar kebolehan untuk berjual beli menurut *ijma`* adalah ulama` Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya berlaku sejak zaman Nabi SAW hingga saat ini. Dengan demikian, tidak diperselisihkan bolehnya di kalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan umat Islam.<sup>31</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melaksanakan jual beli harus memenuhi rukun-rukunya, adapun rukun jual beli adalah :

- a. Adanya penjual dan pembeli (*aqidain*)
- b. Adanya barang yang diperjual belikan (*ma`qud alaih*)
- c. Adanya harga yang ditetapkan dan alat penukar
- d. Adanya ijab qabul (*sighat*).<sup>32</sup>

Syarat-syarat jual beli

### a. Penjual dan Pembeli (*Aqidain*)<sup>33</sup>

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan akad adalah:

- 1)..Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yakni dapat membedakan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, hlm. 127.

<sup>32</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 130.

<sup>33</sup> Hamzah Ya`qub, hlm. 79.

2). Berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa` ayat 5 :

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما ( النساء : ٥ )

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan pada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasamu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. ( QS. an-Nisa' : 5 )*<sup>34</sup>

3). Transaksi didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli*, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan. Jika ada unsur paksa baik dari pihak penjual maupun pembeli atau pihak lain maka jual beli itu tidak sah hukumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa` ayat 29

لا او نمأ نيزلا اهيأيل طابلا مكنيب م كلاوما اولكأنا لا اقر اجت نوكت  
عن تراض منكم ( النساء : ٢٩ )

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”.* ( QS. An-Nisa` : 29 )<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Depag RI. hlm. 115.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 122.

b. Ma`qud `alaih

*Ma`qud `Alaih* adalah barang yang dijadikan obyek jual beli, ini dijadikan rukun jual beli karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat serta keadaan barangnya. Karena sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dengan menipu.

لأقوة يرهي بأن ع ناقصا عيين ع ملسو ميلء الله لى لصد الله لوسر لى ه  
ررغلا عيين عو (رواه النسائى )

Artinya: *Dari Abi hurairoh Nabi SAW telah melarang jual beli dengan (melempar) batu dan jual beli tipuan (H.R. an.Nasa'i)*<sup>36</sup>

Adapun syarat jual beli ditinjau dari *ma`qud alaih* adalah sebagai berikut:

1). Suci Barangnya

Bahwa yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau benda yang digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Menurut ulama Malikiyah bahwa tidak sah jual beli barang najis, seperti tulang bangkai dan kulitnya walaupun telah disamak, karena barang tersebut tidak dapat suci dengan disamak, termasuk khamer, babi dan anjing. Tetapi sebagian ulama Malikiyah

---

<sup>36</sup> Imam Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, Juz VII, Semarang : Toha Putra, Cet.ke-1, 1930, 262.

mbolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan.<sup>37</sup>

Menurut Madzhab Hanafi dan Zhahiri, semua barang yang mempunyai nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu, mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum seperti minyak najis untuk keperluan penerangan dan untuk cat pelapis serta digunakan mencelup wenter. Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjual belikan meskipun najis selama penggunaannya tidak untuk dimakan.<sup>38</sup>

## 2). Dapat diambil Manfaatnya

Bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.<sup>39</sup> Misalnya untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya dan lain sebagainya.

Jadi dalam akad jual beli barang yang diperjual belikan harus merupakan benda yang bernilai dan bermanfaat menurut syara` bagi pihak-pihak yang melakukan akad jual beli.

---

5. <sup>37</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz III, Semarang : asy-Syifa', Cet. ke-1, 1990, hlm.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, hlm. 54.

<sup>39</sup> H. Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994, hlm. 38.

Maka tidak sah menjual belikan serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang buas lainnya kecuali untuk dimanfaatkan.

Tidak sah menjual bangkai, khamer dan benda-benda haram lainnya karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.<sup>40</sup>

### 3). Milik orang yang melakukan akad

Bahwa orang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang telah mendapatkan dari pemilik sah barang tersebut.<sup>41</sup>

Akad ini kadang-kadang dilakukan oleh orang yang punya hak sendiri, yang dikatakan akid asli kadang-kadang merupakan wakil, dan terkadang seorang merupakan akid asli dan seorang lagi merupakan wakil.<sup>42</sup>

### 4). Dapat diserahterimakan

Barang yang diakadkan dapat diserahterimakan secara syara', tidak sah menjual binatang lari dan tidak dapat ditangkap lagi atau barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit ditemukannya.

Pihak penjual (baik sebagai pemilik atau kuasa) dapat menyerahkan barang yang menjadi obyek jual beli sesuai dengan

---

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet.ke- I, 2003, hlm. 124.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>42</sup> T. M. Hasbi Ash Shidiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, hlm. 34.

bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.<sup>43</sup>

Jadi transaksi jual beli tidak sah bila barang tidak ada atau tidak bisa diserahkan karena masih dikuasai oleh pihak lain.

#### 5). Dapat diketahui

Bahwa barang yang diperjual belikan dapat diketahui baik hitungan, takaran, kualitas maupun harganya.

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui maka jual beli seperti itu tidak sah, karena bisa mengandung unsur penipuan. Karena kalau sekiranya barang dan pembayaran yang samar itu dilakukan bisa menimbulkan akibat-akibat rumit dan persengketaan. Mengenai syarat barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya.

Untuk barang yang dapat dihitung, maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad. Barang-barang yang tidak bisa dihadirkan dalam majlis, transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya. Jika ternyata pada saat penyerahan barang itu cocok dengan apa yang telah diterangkan penjual, maka jadilah transaksi itu. Akan tetapi

---

<sup>43</sup> H. Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K lubis, hlm. 40.

jika menyalahi keterangan penjual, maka hak khiyar berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi.<sup>44</sup>

6). Barang yang diakadkan ada di tangan

Bahwa jual beli barang yang belum ada di tangan itu tidak boleh, karena bisa jadi barang yang diperjual belikan itu sudah rusak ketika masih di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli gharar.<sup>45</sup>

c. Alat penukar barang dan harga yang ditetapkan

Dalam jual beli harus ada alat penukar barang. Alat penukar ini biasanya berupa uang tunai, cek atau benda lain yang menurut perjanjian, misal tukar menukar barang dengan barang lainnya.

Demikian halnya dalam jual beli telah ada harga yang ditetapkan. Hal ini untuk menghindari penipuan dari salah satu pihak hingga tidak adanya pihak yang dirugikan.

d. Ijab dan Qabul

*Ijab* dan *qabul* artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Umpamanya: “Aku beli barangmu dengan harga sekian “, sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab* dan perkataan pembeli dinamakan *qabul*.<sup>46</sup>

Dalam Fiqh al-Sunnah dijelaskan *ijab* adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak sedang *qabul* yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mengijab dan menjual serta mengqabul

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, hlm. 61.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>46</sup> Ibrahim M. al-Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, terj, Zaid Husain, Jakarta : Pustaka Amani, Cet ke-3, 1999, hlm. 366.

si pembeli atau sebaliknya, dimana yang mengijabkan adalah si pembeli dan yang mengqabul adalah si penjual.<sup>47</sup>

Menurut al-Syafi'i jual beli dapat terjadi dengan kata-kata *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau tidak bisa sempurna sehingga mengatakan: "Sungguh aku telah beli padamu".

3. Adapun jual beli dilarang oleh agama, antara lain;

a. Menjual sesuatu barang yang berguna untuk menjadi alat maksiat kepada pembelinya. Allah berfirman :

لاؤى وقتلاؤ ربلاؤى لؤ اونواعؤؤمؤلاؤى لؤ اونواعؤ والعدوان (المائدة : ٢)

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran .(Q.S. Al-Maidah : 2)*<sup>48</sup>

b. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi, sedang masyarakat umum sedang membutuhkan barang tersebut, jual beli yang demikian itu dilarang karena merusak ketentraman umum.

c. Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain yang masih dalam khiyar.

Nabi Muhamad bersabda :

ضعب عيبؤى لؤ مكضعب عيبؤ لا ( رواه مسلم )

Artinya : *Janganlah sebagian kamu menjual atas penjualan orang lain.(H.R. Muslim).*<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, hlm. 112.

<sup>48</sup> Depag., hlm. 157.

<sup>49</sup> Imam Muslim, Juz III, hlm. 3.

Imam Malik menafsirkan sama dengan maksud larangan Nabi Muhammad agar seseorang tidak mengadakan tawaran atas tawaran orang lain. Yakni dalam keadaan si penjual sudah cenderung kepada penawaran dan sedikit lagi dicapai kesepakatan antara keduanya.

Dalam memahami hadits tersebut imam Abu Hanifah juga mengemukakan tafsiran yang sama dengan Imam Malik.

Menurut pemahaman ats-Tsauri, maksud hadits tersebut adalah bahwa seseorang hendaknya tidak mendatangi dua orang yang sedang berjual beli, kemudian mengatakan: “Aku punya barang yang lebih baik dari barang ini”, sedang tentang kecondongan ataupun lainnya belum ditentukan.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa maksud hadits tersebut adalah dalam hal jual beli sudah terjadi dengan lisan, sedangkan kedua belah pihak belum pisah, lalu datang orang lain untuk menawarkan barangnya yang lebih baik.

Fuqaha’ Amshar mengatakan bahwa jual beli tersebut makruh. Dan jika sudah terjadi, maka bisa diteruskan karena ia merupakan tawaran atas jual beli yang belum selesai.

Daud dan para pengikutnya mengatakan bahwa jual beli tersebut terjadi, maka dalam keadaan bagaimanapun jual beli tersebut harus dibatalkan, karena memegang keumuman hadits.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ibnu Rusyd, hlm. 84-86.

d. Mencegat kafilah berdagang di jalan sebelum mengetahui harga pasar. Dan mereka membeli barang dagangan dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.

Para fuqaha' berselisih pendapat tentang pengertian larangan Nabi SAW untuk mencegat (dengan maksud memborong) barang-barang dagangan orang-orang berkendaraan yang akan menjualnya ke kota.

Imam Malik berpendapat yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah orang-orang pasar, agar si pencegat tidak memonopoli pembelian dagangan tersebut dengan harga murah, tanpa orang-orang pasar lainnya. Menurut pendapatnya, seseorang tidak boleh membeli barang dagangan sehingga barang tersebut masuk pasar. Larangan ini berlaku manakala tempat pencegatan itu dekat (dengan kota), tetapi jika tempat itu jauh, maka tidak ada larangan padanya.<sup>51</sup>

e. Jual beli yang mengandung unsur ketidak jelasan yang merusak baik barang atau harga maka jual beli itu dihukumi fasid, karena ketidak jelasan ini menjadi penghalang sahnya jual beli sehingga tujuan jual beli tidak tercapai. Apabila ketidak jelasan itu merupakan ketidak jelasan ringan, yaitu yang tidak membahayakan dan dapat dicabut maka jual beli tersebut tidak fasid karena ketidak jelasan ini tidak menghalangi penyerahan barang dan kebenaran sehingga jual beli tersebut menghasilkan tujuan<sup>52</sup>

f. Jual Beli Orang Buta

---

<sup>51</sup> Ibnu Rusyd, hlm. 86.

<sup>52</sup> Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqh wa Adillatahu*, Bairut : Dar al Fikr, 1989, hlm. 454.

Menurut Imam Syafi'i, jual belinya orang buta tidak sah pembeliannya kecuali dia dapat melihat sesuatu sebelum dia buta dengan alasan karena keterbatasan orang buta dalam mengetahui sesuatu yang sempurna atau rusak, oleh karena itulah obyek akadnya dianggap tidak diketahui.

Ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah menghukumi sah jual beli yang dilakukan orang buta dan dibolehkan baginya hak khiyar agar lebih mengetahui hal atau barang tersebut.<sup>53</sup>

g. Larangan Jual Beli Pada Saat Shalat Jum'at<sup>54</sup>

Jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang dengan yang lain menurut cara-cara tertentu dan jual beli sendiri hukumnya halal, sebagaimana firman Allah:

واحل الله البيع وحرم الربوا ( البقرة : ٢٧٥ )

Artinya: *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S al-Baqarah 275)*

Jual beli ada juga yang hukumnya haram, salah satunya adalah jual beli pada saat shalat jum'at menurut fuqaha' berdasarkan firman Allah surat al-Jumu'ah ayat 9

الله ركذى لا اوعد افة عمجلا موي ن مة لاصلا ي دونا ذا او نما ن يذلا اهي اي  
وذروا البيع ذ لكم خير لكم ان كنتم تعلمون ( الجمعة : ٩ )

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman apabila telah diseru kamu kepada shalat jum'at di hari jum'at, maka bersegeralah kamu*

---

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, hlm. 147.

<sup>54</sup> Abu Bakar Jabir el-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj H. Rachmat Djatnika, *Pola Hidup Muslim*, Jakarta : Remajakarya, 1991, hlm. 54.

*kepada menyebut Allah dan tinggalkanlah jual beli itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S : Al-Jumu'ah: 9)*<sup>55</sup>

Melakukan jual beli sebelum masuk shalat zhuhur hari jum'at boleh-boleh saja, tetapi setelah imam naik mimbar dan muadzhin mengumandangkan adzan maka hukumnya haram.<sup>56</sup>

Bagi orang yang berkewajiban shalat jum'at haram melakukan jual beli atau transaksi lainnya sesudah dimulai adzan shalat jum'at. Bila terpaksa melakukan akad muamalah, akad tersebut tetap sah.<sup>57</sup>

Apabila imam sudah duduk di mimbar pada hari jum'at dan muadzin mengumandangkan adzan, maka pada saat itu jual beli hukumnya makruh, dan apabila ada laki-laki yang berjualan pada saat itu maka hukumnya rusak. Kemakruhan tersebut adalah bagi perempuan, anak-anak, budak, dan orang-orang yang tidak berkewajiban shalat jum'at.<sup>58</sup>

Pada saat adzan dikumandangkan adalah waktu yang disukai oleh khatib untuk menyampaikan khutbah, untuk itu diharapkan tidak ada yang mengganggu orang yang mendengarkan khutbah di manapun suara khatib dapat didengar. Apabila transaksi jual beli dilakukan oleh orang yang tidak ada kewajiban shalat jum'at maka hukumnya makruh.<sup>59</sup>

Keharaman jual beli pada saat shalat jum'at adalah bagi orang-orang yang mempunyai kewajiban shalat jum'at, keharaman tersebut

---

<sup>55</sup> Dapag. RI, hlm. 321.

<sup>56</sup> An-Nawawi, *Syarah al-Majmu'* Juz IV, Bairut : Dar Fikr, 1985, hlm. 500.

<sup>57</sup> H. Aliy As'ad, hlm. 346.

<sup>58</sup> Imam Malik bin Anas, *Mudawanatul Kubra*, Juz I, Bairut : Dar Alawiyah, 1986, hlm.

<sup>59</sup> Muhammad Idris As-Syafi'i, *al-Um*, Juz I, Bairut : Dar Fikr, 1987, hlm. 224.

karena ada alasan yang sekiranya kesibukan jual beli dapat mengganggu pelaksanaan shalat jum'at. Apabila ada suatu kampung tidak ada shalat jum'at maka jual belinya tidak haram.<sup>60</sup>

Jual beli pada saat matahari tergelincir atau sebelum adzan shalat jum'at hukumnya haram, apabila tempat tinggalnya jauh dari tempat untuk melaksanakan shalat jum'at yang sekiranya dapat menghalangi orang yang berkewajiban shalat jum'at sehingga dia terlambat.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Juz II, Bairut : Dar Fikr, 1985, hlm. 72.

<sup>61</sup> Muhamad Ibnu Ai'ni, *Al-Bayanah Syarah al-Hidayah*, Juz II, Bairut : Dar Fikr, 1985, hlm. 845.

## BAB III

### PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG JUAL BELI PADA SAAT SHALAT JUM'AT

#### A. Biografi Ibnu Hazm

##### 1. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah seorang ulama'dari golongan Zhahiri yang sangat terkenal pemikiran yang tekstual terhadap dalil al-Qur'an dan Hadits Nabi. Nama lengkapnya adalah Ali ibnu Ahmad Sa'id I. Ayahnya bernama Abu Muhamad, Kakeknya bernama maula Yazid Ibnu Sufyan ibnu Hazm Ghalib Ibnu Sufyan Ibnu yazid. Beliau terkenal dengan nama Ibnu Hazm. Beliau lahir di Cordova pada akhir bulan Ramadhan 384 H (7 November 994).<sup>62</sup> Setiap orang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang pribadinya, perilaku dan peninggalannya. Ibnu Hazm adalah seorang pemikir yang mempunyai banyak spesialisasi beliau yaitu sebagai sastrawan, sejarawan, ahli hadits, tafsir dan ahli hukum Islam.<sup>63</sup>

Kakeknya yang bernama Yazid berkebangsaan Persia, maula Yazid Ibnu Sufyan, saudara Muawiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Dengan demikian Ibnu Hazm adalah seorang yang berkebangsaan Persia yang

---

<sup>62</sup> A.Hafis Ansori, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998, hlm 148.

<sup>63</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 545.

dimasukkan dalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid ibnu Abu Sufyan.

Ayahnya adalah seorang menteri pada pemerintahan khalifah al-Mansyur dan putranya, al-Muzafar. Sebagai anak seorang pembesar, Ibnu Hazm mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya beliau dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan al-Qur'an, syair dan tulisan indah Arab (khath).<sup>64</sup>

Ayahnya memberi perhatian penuh pada pendidikannya dan memperhatikan bakat dan arah kehidupannya. Oleh karena gerak-gerik di dalam perbuatan Ibnu Hazm selalu beliau awasi dengan ketat oleh pengasuhnya maka terpeliharalah beliau dari sifat-sifat anak muda yang sering kali menjerumuskan pada hal-hal negatif.<sup>65</sup>

Ketika usia menginjak remaja, Ibnu Hazm telah bersinggungan dengan politik. Hal ini dimulai dengan adanya pemberontakan ayah Ibnu Hazm. Setelah terjadi kekacauan dalam negeri akibat perebutan-perebutan kekuasaan akhirnya Ibnu Hazm mengundurkan diri dan meninggalkan lapangan politik tetap pindah dari bagian timur Cordova ke bagian baratnya.

Oleh karena kekacauan-kekacauan yang terjadi di negerinya ditimbulkan oleh bangsa Barbar dan orang-orang Nasrani. Ibnu Hazm pun meninggalkan Cordova pada tahun 339 H, keluarga Ibnu Hazm mengalami kesukaran-kesukaran, selalu berpindah-pindah tempat. Beliau sering mengalami pengasingan dan kesulitan hidup. Kepindahannya dari kota ke

---

<sup>64</sup> A. Hafis Ansori, hlm. 149.

<sup>65</sup> Abdurahman As-Syarkawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2002, hlm. 574-575.

kota kadang-kadang dengan jalan paksaan dan kadang untuk mencari ketenangan atau kadang karena ingin melihat tanah kelahirannya.<sup>66</sup> Mengenai keadaannya yang menyedihkan itu Ibnu Hazm menggambarkan dirinya dan masyarakat Andalus saat itu, “Pikiranaku kacau dan Hatiku Gelisah” masyarakat dalam suasana ketakutan, mereka kehilangan mata pencahariannya, tidak ada hukum yang jelas.<sup>67</sup>

Ibnu Hazm pernah berdiam di suatu pulau mengepalai jama'ah di tempat itu. Di pulau ini pula beliau mendapat kebebasan berdiskusi untuk mengembangkan pendapatnya Tokoh yang terkenal kritis ini asal mulanya adalah penganut Syafi'iyah di Cordova. Kemudian beliau tertarik madzhab Zhahiri, setelah beliau mendalaminya lewat buku-buku dan para ahlinya yang ada di daerah itu. Akhirnya beliau terkenal sebagai seorang yang gigih mempertahankannya. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai pendiri kedua dari madzhab yang hampir tenggelam itu. Berbagai ilmu pengetahuan lainnya sempat dikuasainya, seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, ushul fiqh, ilmu kedokteran, ilmu sejarah dan bahasa Arab. Beliau menekuni dan mendalami ilmu-ilmu keislaman terutama setelah beliau meninggalkan jabatan pemerintahan pada waktu itu. Beliau di pandang kurang berwibawa bahkan mendapat kecaman dari sebagian ulama. Karena itu beliau meninggalkan jabatan itu dan memutuskan untuk melanjutkan pendalaman ilmu-ilmu keislaman terutama tentang aliran-aliran hukum dalam Islam. Pada akhirnya

---

<sup>66</sup> Abdurahman Asy-Syarkawi, hlm. 548.

<sup>67</sup> A. Hafid Ansori, hlm. 149.

beliau muncul sebagai seorang ulama yang sangat kritis baik pada masanya maupun pada ulama sebelumnya.

Begitu mendalam kajian Ibnu Hazm terhadap ilmu yang dikuasainya sehingga diriwayatkan, jarang ada orang yang menandinginya di masa itu. Begitu tajam kritik para ulama yang tidak sealiran dengannya sehingga beliau mendapat tantangan berat dari para ulama pada masanya. Beberapa kali beliau difitnah dan diajukan pada penguasa, sehingga pada akhirnya beliau diusir dari perkampungannya, kemudian tinggal di perkampungan terpencil, Mantalaisam, dan di sana beliau wafat pada Sa'ban 456 H.<sup>68</sup>

## 2. Guru-Guru Ibnu Hazm

Ibnu Hazm berguru pada banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan madzhab. Beliau berguru dan berdiskusi dengan ulama-ulama besar, semisal Ibnu Abdil Akbar, seorang ulama fiqh. Selaku anak seorang wazir, pada masa kecilnya, beliau telah diasuh dan dididik oleh para pengasuhnya. Setelah menjelang dewasa, beliau mulai menghafal al-Qur'an yang dibimbing oleh Abu Al Husain al Fasi, al Fasi inilah guru yang pertama kali membentuk dan mengarahkan Ibnu Hazm sehingga didikannya tersebut sangat terkesan dan membekas pada diri Ibnu Hazm.<sup>69</sup>

Ibnu Hazm juga belajar ilmu hadits sejak masih kecil pada guru-guru yang bernama Ibnu al-Jasur dan al-Hamdani. Setelah al Jasur wafat beliau pergi belajar hadits pada Abu Bakar Muhammad Ibnu Ishaq. Di samping itu, beliau juga belajar pada hampir semua ulama yang berdiam di Cordova dan

---

<sup>68</sup>Tim Redaksi IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Bandung: Djambatan, 1992, hlm. 358.

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 556.

kota-kota lain yang disinggahinya. Ilmu fiqh dipelajarinya pada Abdullah Ibnu Yahya Ibnu Ahmad Ibnu Dahlan, Mufti Cordova dan juga kepada Ibnu Fadli yang wafat terbunuh tentara Barbar pada tahun 403 H. Beliau merupakan seorang guru yang ahli dalam bidang hadits, adab dan sejarah.<sup>70</sup>

Pada mulanya, Ibnu Hazm mempelajari fiqh madzhab Maliki, karena kebanyakan masyarakat Andalus dan Afrika Utara menganut madzhab ini. *Al-Muwatta'* dipelajari dari gurunya yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Jasur. Tidak hanya *al-Muwatta'*, Ibnu Hazm juga mempelajari kitab Iktilaf karya Imam Malik. Menurutnya, meskipun beliau menyukai madzhab Maliki, akan tetapi ada yang lebih disenanginya, yaitu kebenaran. Hasil pemahaman Ibnu Hazm dari kitab tersebut mendorongnya untuk berpindah kepada madzhab Syafi'i.<sup>71</sup>

Ibnu Hazm memiliki jiwa dan pikiran yang bebas. Beliau tidak mau terikat kepada satu madzhab. Disamping beliau mengikuti madzhab Syafi'i, beliau juga mempelajari madzhab ulama-ulama Irak. Walaupun madzhab Hanafi tidak berkembang di Andalus, namun di sana juga terdapat ulama-ulama selain madzhab Maliki. Kepada merekalah Ibnu Hazm belajar, dengan mempelajari madzhab lain dan melakukan perbandingan terhadapnya. Akibatnya Ibnu Hazm tertarik kepada madzhab Dzahiri yang dikembangkan oleh Daud al Ashbahani. Madzhab Zhahiri ini berprinsip hanya berpegang pada nash atau atsar, dan apabila tidak

---

<sup>70</sup> Tim Redaksi IAIN, hlm. 557.

<sup>71</sup> Hafidz Ansori, hlm. 148.

terdapat nash yang dapat ditemukan barulah dipakai istishab sebagai dalil pengganti.

Ibnu Hazm mempelajari madzhab Zhahiri selain melalui pembacaan kitab-kitab, beliau juga mempelajari melalui guru yang bernama Mas'ud Sulaiman, dan madzhab inilah yang beliau pegangi sampai akhir hayatnya.

Di antara guru-guru Ibnu Hazm yang tercatat beliaulah Ahmad bin Jasur dalam bidang hadits, Abdul Qasim Ibn Abdul Rahman al Azdi, Abdullah Ibn Dahlul dan Abdullah al-Azdi atau yang lebih dikenal dengan nama al Fadli, seorang hakim di Valens. Dalam bidang tafsir dipelajarinya kitab tafsir Bagi' Ibn Makhlad, teman Ahmad bin Hambal. Kitab ini oleh Ibnu Hambal dinilai tidak ada taranya. Ibnu Hazm juga mempelajari kitab tafsir Ahkamul Qur'an, tulisan Umayyah al- Huzaz, yang bermadzhab Syafi'i di samping juga beliau mempelajari kitab al Qadi Abu al- Hakam Ibn Sa'id yang sangat keras membela madzhab Daud Zhahiri.

Dari himpunan ilmu yang diperoleh dari berguru dan kitab-kitab yang dibacanya maka terbentuklah kepribadian akalnya yang cemerlang dan mengagumkan, dan membuat namanya tercatat dalam kitab-kitab maupun buku-buku sejarah. Beliau membangun sebuah aliran fiqh yang berdiri sendiri, yang begitu bebas berdebat dan mengkritik siapapun, baik ulama muslim yang sealian dengannya maupun pihak Nasrani dan Yahudi. Dengan keberaniannya yang seperti itu yang ditunjang dengan keilmuannya yang mumpuni serta dalil-dalil yang kuat, namanya semakin

menjadi terkenal dan dikagumi baik oleh kawannya sendiri maupun lawannya.

### 3. Karya-karya Ibnu Hazm

Semasa hidupnya, Ibnu Hazm telah menyusun banyak karya tulis yang berkaitan dengan masalah fiqh, maupun ilmu hadits, disamping ilmu-ilmu lain. Oleh putranya yang bernama Abu Rafi'ah al-Fadl, dikatakan bahwa bapaknya (Ibnu Hazm) telah menulis kitab tak kurang dari empat ratus kitab. Tetapi kitab-kitab yang ditulisnya tersebut tidak semuanya dapat ditemukan hingga kini. Di antara kitab-kitabnya yang terkenal itu adalah sebagai berikut:

#### a. *Sauq al-Hamamah*

Kitab ini ditulis pada tahun 418 H, di Jativa. Kitab ini merupakan kitab yang pertama kali ditulis oleh Ibnu Hazm, isinya mengenai outobiografinya, meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya.<sup>72</sup>

#### b. *Naqt'al- 'Arusyi fi Tawarikh al-Khulafa*

Kitab ini bercorak sejarah, berisikan tentang khalifah-khalifah di timur dan Spanyol serta pembesar-pembesarnya.

#### c. *Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal*

Kitab ini berisikan tentang perbandingan agama dan aliran-aliran dalam Islam. Dalam kitab ini diungkapkan pandangan Ibnu Hazm di bidang aqidah, bagaimana cara mengambil dalil atau nash.

---

<sup>72</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta : Anda Utama 1993, hlm. 392.

d. *Al-Abtal*

Kitab ini berisikan tentang argumentasi madzhab Zhahiri.

e. *Al-Talkhis wa al-Talkhis*

Kitab ini berisikan tentang uraian-uraian rasional mengenai permasalahan yang tidak ada ketentuannya dari nash al-Qur'an maupun al-Hadits.

f. *Al-Muhalla*

Kitab ini merupakan kitab fiqh madzhab Zhahiri yang terlengkap, terdiri atas empat jilid yang diterbitkan di Mesir pada tahun 1347 H.

g. *Risalah fi Fadli al-Andalus*

Kitab ini ditulis untuk sahabatnya yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Iskhaq. Kitab ini sezaman dengan kitab *Sauq al-Hamamah*.

h. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*

Kitab ini berisikan tentang ilmu-ilmu ushul fiqh yang mana dalam kitab ini dijelaskan tentang bagaimana beliau menetapkan dalil hukum. Kitab ini terbagi dalam delapan jilid.

i. *Al-Ahlaq qa al-sayir fi Mudawwamah al-Nufus*

Kitab ini berisikan tentang sastra Arab.

j. *Al-Imamah wa al-Khilafah al-Fihrasah*

Kitab ini berisikan tentang sejarah bani Hazm dan asal usul nenek moyang mereka

k. *Jamharah al-Nasab al-Arab*

Kitab ini juga mengisahkan tentang sejarah.<sup>73</sup>

Demikianlah beberapa buah karya Ibnu Hazm yang dapat ditemukan dari sekian ratus judul buku yang tersisa, walaupun mungkin tinggal judul saja yang masih tercatat dalam literatur-literatur maupun kitab-kitab, namun hal ini membuktikan bahwa betapa besar andil dan kontribusi yang telah diberikan oleh Ibnu Hazm dalam pencerahan ilmu-ilmu keislaman, yang tidak hanya memfokuskan objek kajian pada satu bidang keilmuan saja. Beliau telah menggeluti berbagai bidang ilmu dengan kedalaman ilmu yang tidak diragukan lagi keilmuannya.

**B. Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm**

Sebelum penulis memperdalam pembahasan tentang bagaimana cara Ibnu Hazm dalam beristinbath hukum, penulis akan memberikan pemahaman bahwa Ibnu Hazm dalam beristinbath mempergunakan akal, dan ini kebanyakan orang menyangka bahwa Ibnu Hazm dalam beristinbath hukum tidak berpegang pada akal sama sekali, pada hal sesungguhnya Ibnu Hazm mempergunakan akal sebagai salah satu sendi dalam mempelajari permasalahan keislaman. Dengan dalil aqli beliau berpegang kepada akal dalam menetapkan keesaan Allah, kebenaran Nabi, dan kemukjizatan al-Qur'an, dan menetapkan bahwa semua yang dikandung dalam al-Qur'an adalah perintah Allah, larangan dan izin-Nya

---

<sup>73</sup> Mahmud Ali Himayah, hlm. 83-96.

Corak pemikiran Ibnu Hazm dalam mengistinbathkan hukum adalah dengan menggunakan empat dasar pokok, yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Dalil dalil yang tidak keluar dari ketentuan nash itu sendiri.<sup>74</sup>

Penjelasan dari keempat sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Ibnu Hazm menetapkan bahwasanya al-Qur'an adalah kalam Allah. Semua jelas dan nyata bagi umat ini. Maka barang siapa berkehendak mengetahui syarat-syarat Allah beliau akan menemukan terang tanpa adanya ta'wil. Dalam kitab *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* Ibnu Hazm berkata:

يَفْتَحُ التَّخْيُوضَ لِحَوَائِجِ الْمُضْعَبِ وَكَيْفَ فَالتَّخْيُوضُ إِيفْذُ الْمُضْعَبِ يَفْسَانَا  
وَمُضْعَبٌ مَهْمَفِيهِ مَهْمَفٌ يَهْمَفُنْ عَمُضْعَبٍ رَخَاتُ

*Artinya: Keterangan berbeda-beda keadaannya sebagian terang dan sebagian lagi tersembunyi, karena itu berselisihlah manusia dalam memahaminya, sebagian ada yang langsung dapat memahaminya, sebagian yang lain baru kemudian memahaminya.*<sup>75</sup>

Dalam memahami al-Qur'an sangat memperhatikan adanya istisna', takhsis, taukhid, dan nasikh mansukh. Karena menurutnya hal-hal tersebut sebagai bentuk penjelasan dalam al-Qur'an. Karenanya ia sangat menekankan adanya kaidah-kaidah bahasa yang harus diketahui seorang mujtahid dalam memahami kandungan al-Qur'an.

---

<sup>74</sup>Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I, Bairut: Dar al-Kitab al-Alawiyah, 1984, hlm. 70.

<sup>75</sup>Ibid, hlm. 87.

b. As-Sunnah

Dalam pendapat Ibnu Hazm bahwa yang menjadi pedoman pertama kali adalah al-Qur'an, al-Qur'an merupakan pokok pangkal yang harus kepadanya kita kembali dalam menentukan hukum, maka menurut Ibnu Hazm yang sangat diperhatikan adalah isinya, kalau Ibnu Hazm mendapat di dalamnya keharusan mentaati apa yang Rasul Allah menyuruhnya untuk kita kerjakan dan menurut Ibnu Hazm beliau dapatkan Allah menyatakan dalam al-Qur'an untuk mensifatkan kepada Rasul-Nya dan beliau tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, tidaklah yang diturunkan itu, melainkan apa yang telah diwayuhkan oleh Allah.

Menurut Ibnu Hazm bahwasanya wahyu yang dari Allah terbagi menjadi dua, pertama yang dibacakan merupakan mukjizat. Yang kedua wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan dan yang tidak disyariatkan untuk membacanya sebagai ibadah, namun demikian tetap dibacakan dan itulah hadits Rasul.<sup>76</sup>

Ibnu Hazm sependapat dengan asy Syafi'i dalam memandang al-Qur'an dan as-Sunnah, dua bagian yang satu sama lainnya saling menyempurnakan, yang kedua-duanya dinamakan "*Nusus*"

Sudah jelas bahwa as-Sunnah merupakan sebagai penjelas al-Qur'an, jadilah as-Sunnah merupakan bagian yang menyempurnakan al-Qur'an.

Sebagaimana Ibnu Hazm Berkata:

---

<sup>76</sup> Ibnu Hazm, hlm. 94.

افاضم اهضعب حیحصلًا ربخلًا و نأرقلاوی فدحاوی یشد امهو ضعبی ل  
اعتد الله ذذع ن مامها و مکد امهمکحو , یلامهلة عاطلا بوجو بابی فدحا  
دق امل افنا مانمدصی فل اقبابلا اذهر الله او عیطا او نما ن بذلا اهبایا : یل لعت  
ولوت لاو ملوسرو او مذعق نی ذلک اونوکتلاو ن و عمست متناولا م هو انعمد  
ن و عمسی لا

*Artinya: Al-Qur'an dan Hadist yang shahih, sebagian disandarkan pada sebagian yang lain, keduanya satu dalam arti kedua-duanya datang dari sisi Allah. Dan hukumnya adalah satu hukum dalam bab wajibnya taat kepada keduanya, karena sesuatu yang telah kami kemukakan tadi di awal bab ini. Allah ta'ala berfirman: Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu berpaling darinya sedang kamu mendengar dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang mengatakan kami telah mendengar padahal mereka tidak mendengar.<sup>77</sup>*

Dari uraian Ibnu Hazm, dapatlah ditarik kesimpulan bahwasanya beliau memandang al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sama sebagai jalan yang menyampaikan manusia kepada syariatnya (hukum Islam) adalah satu karena keduanya adalah wahyu Allah.

Ibnu Hazm menetapkan bahwa syariat Islam hanya mempunyai satu sumber yang bercabang dua, dan kedua cabang ini sama kekuatannya dalam menetapkan hukum, walaupun cabang yang pertama merupakan pokok bagi bagian cabang yang kedua. Cabang kedua, adalah as-Sunnah yang sudah beliau akui keshahihannya, mempunyai kekuatan cabang yang pertama dalam mencari hukum syara'. Dan dengan demikian nyatalah bahwa sumber-sumber hukum syara' menurut Ibnu Hazm yaitu "Nusus"

---

<sup>77</sup> Ibnu Hazm, hlm.96.

yang terdiri dari al-Qur'an dan as-Sunnah, Ijma' dan hukum yang dibina atas nash dan *ijma'*, yang oleh Ibnu Hazm disebut "*dalil*".<sup>78</sup>

Menurut Ibnu Hazm, wajib diyakini kebenaran hadits sebagaimana wajib mengamalkannya. Di samping itu Ibnu Hazm membedakan antara syahadah dan riwayat. Dalam bidang riwayat, tidak diperlukan bilangan orang yang meriwayatkannya, disamping itu dalam hal syahadah diperlukan pula adanya sumpah dari orang yang menuduh (*mudda'i*) sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Malik, Syafi'i, Ahmad.

Ibnu Hazm mengisyaratkan pada perawi yang diterima riwayatnya yaitu: bahwa perawi tersebut adalah orang yang adil, terkenal sebagai orang benar, kuat hafalannya, serta mencatat apa yang didengar dan dinukilkan. Seorang perawi menurutnya juga harus dipercaya dan merupakan seorang yang faqih. Beliau mengisyaratkannya pula sanad Hadits itu *muttasil* dan bersambung kepada Nabi. Karena Ibnu Hazm tidak menerima hadits mursal, kecuali hadits mursal tersebut diriwayatkan semaknanya, atau dikuatkan al-Hadits yang lain, atau oleh pendapat sahabat atau telah diterima oleh ahli ilmu. Dari otoritas hadits tersebut paling tidak cara istinbath itu menghasilkan pengetahuan teks yang didasarkan pada teks syara'.<sup>79</sup>

Oleh karena as-Sunnah diletakkan sejajar dengan al-Qur'an, maka Ibnu Hazm menetapkan dua buah dasar, yaitu:

a. As-Sunnah dapat mentakhsis al-Qur'an

---

<sup>78</sup> Ibnu Hazm, hlm. 98.

<sup>79</sup> Muhammad Roy, *Mazhab Aristoteles, Pelacakan Logika Aristoteles Dalam Qiyas Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Syafiria Insan, Cet. ke-1, 2004, hlm. 26.

b. Takhsis dipandang sebagai bayan, dan as-Sunnah adalah bayan al-Qur'an<sup>80</sup>

c. Ijma'

Unsur ketiga sebagai sumber tasyri' bagi Ibnu Hazm adalah *ijma'*.

Dalam menanggapi *ijma'* ini Ibnu Hazm berkata:

جد ماسد لالها نم عامجلا نا اى لء اند نيفلاخما رثكاو ن حد انقفتا تقحو  
وطقم ل جو زء الله ن يدى فى ع<sup>81</sup>.

*Artinya: Kami sepakat dan kebanyakan orang-orang yang menyalahi kami, bahwasanya ijma' dari segenap ulama' Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang pasti dalam agama Allah*

Khusus dalam masalah *ijma'* Ibnu Hazm mendasarkan semua ini dengan merujuk apa yang telah ditetapkan oleh Sulaiman Daud Ibnu Ali, yaitu *ijma'* yang muktabar hanyalah *ijma'* sahabat. *Ijma'* inilah yang berlaku dengan sempurna.

d. Dalil

Dasar yang keempat dari dasar istinbath yang ditempuh oleh Ibnu Hazm dan golongan Zhahiri, adalah apa yang dalam istinbath Ibnu Hazm dinamakan dalil, yang sebenarnya dalil tersebut tidak seberapa jauh berbeda dari qiyas.

Ibnu Hazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil dari *ijma'* atau dari nash atau sesuatu yang diambil dari nash atau *ijma'* sendiri, baru diambil dengan jalan mempertautkannya kepada nash.

---

<sup>80</sup> Ibnu Hazm, hlm. 79.

<sup>81</sup> Ibid., hlm. 538.

Dalil menurut Ibnu Hazm, berbeda dengan qiyas. Qiyas pada dasarnya adalah mengeluarkan illat dari nash dan mengembalikannya hukum nash kepada segala sesuatu yang padanya terdapat illat itu, sedangkan dalil adalah langsung diambil dari nash.<sup>82</sup>

### C. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Jual Beli Pada Saat Shalat Jum'at

Dalam bab II sudah disebutkan ada larangan jual beli pada saat shalat jum'at. Tentang larangan jual beli tersebut ada pendapat Ibnu Hazm, sebagaimana disebutkan dalam al-Muhalla sebagai berikut:

ولا يحل البيع مذ تزول الشمس من يوم الجمعة الى مقدار تمام الخطبتين  
والصلاة وللمؤمن ولا لكافر ولا لامرأة ولا لمريض

*Artinya: Bahwasannya jual beli sejak matahari condong ke arah barat sampai selesainya khutbah kedua pada hari jum'at itu hukumnya haram, baik itu yang melakukan transaksi orang mukmin, kafir, perempuan, orang sakit.*<sup>83</sup>

Ibnu Hazm berpendapat diatas berdasarkan firman Allah:

ان يذلا امهيايذا اذا اونمذى لا او عساف تعمجلا موي نمة لاصلا يدوالله رك  
ذو متنكنا مكل ريخ مكلذ عبيلا اور تعلمون ( الجمعة: ٩ )

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman apabila kamu diseru untuk shalat pada hari jum'at maka hendaklah kamu segera mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli, itu lebih baik bagi jika kamu mengetahui.(Q.S.AL-Jumu'ah: 9)*<sup>84</sup>

Menurut ayat diatas, orang kafir, perempuan dan orang sakit tidak ada kewajiban shalat jum'at dan tentu boleh melakukan jual beli. Orang

<sup>82</sup> Muhammad Roy, hlm. 27.

<sup>83</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz VII, Bairut : Dar al-Fikr, hlm. 26.

<sup>84</sup> Depag RI, hlm. 133.

yang dilarang untuk jual beli adalah orang yang berkewajiban sholat jum'at. Tetapi orang yang tidak ada kewajiban sholat jum'at bisa menjadi penghalang bagi orang yang melaksanakan sholat jum'at sehingga orang-orang yang tidak melaksanakan sholat jum'at dihukumi sama yaitu dilarang jual beli. Kemudian setelah melaksanakan sholat jum'at boleh melakukan jual beli, bahkan itu yang diperintahkan oleh Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 yang digunakan oleh Ibnu Hazm sebagai dasar pendapatnya.

﴿عَمَجَلًا﴾ اللهُ اَلضَّفَنَمِ اَوْ غَتَبَاوْضُرَّ لَأَيِّفِ اَوْ شَتَنَافَةَ اَصْلًا تَبِضْقُ : (١)  
اِذَا

Artinya : *Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah. (QS. al-Jumu'ah: 10)*<sup>85</sup>

Berkaitan dengan orang kafir dilarang jual beli pada saat sholat jum'at, Ibnu Hazm mendasarkan pada surat al-Maidah ayat 49 dan al-Anfal ayat 39 :

وَ اِنْ اَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ ( المائدة: ٤٩ )

Artinya: *Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. (QS. Al-Maidah : 49)*

لَا نُوَكِّئُكُمْ نُوَكِّئُكُمْ لَأَيِّ تَحْمُوهُمْ لَتَأْقُوْذِفْنَالَا ( اللهُ اَلْمَلِكُ نِيَال : ٣٩ )

Artinya: *Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah. (QS.al-Anfal: 39)*

---

<sup>85</sup> Depag RI, hlm.133.

Surat al- Maidah ayat 49 membicarakan masalah hukum yaitu apabila ada persengketaan maka diputuskan dengan hokum Allah yaitu hukum syara'. Kemudian surat al-Anfal ayat 39 menjelaskan apabila ada suatu yang buruk sehingga menyebabkan fitnah maka harus dihilangkan. Orang kafir atau non Islam yang yang hidup dibawah pemerintahan Islam dan mayoritas penduduknya beragama Islam harus mengikuti peraturan yang berlaku. Jual beli pada saat shalat jum,at adalah dilarang maka orang kafir pun dilarang juga karena mereka bisa menarik perhatian orang yang berkewajiban shalat jum'at. Apabila orang kafir atau non Islam tidak mau mematuhi hukum yang berlaku maka harus ditindak tegas supaya tidak timbul fitnah.

Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya hukum yang dikehendaki syara' tentang pendapat Ibnu Hazm tentang jual beli orang non Islam dan orang yang tidak ada kewajiban untuk shalat jum'at adalah hukumnya haram maka akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya yaitu bab IV.

## BAB IV

### ANALISI PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG JUAL BELI SAAT PADA SHALAT JUM'AT

#### 1. Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Jual Beli Saat Pada Shalat Jum'at

Untuk dapat melihat pendapat Ibnu Hazm tentang jual beli pada saat shalat jum'at, bagaimana pun bentuk dan formula pikiran-pikiran Ibnu Hazm, tidak terlepas dari segi sosial, ruang dan waktu saat beliau masih hidup. Ia adalah bagian dari masa lalu dan merupakan pelaku sejarah. Dari sinilah ada beberapa persoalan yang akan dianalisis kaitannya dengan pendapat dan dasar-dasar yang digunakan Ibnu Hazm dalam menggali hukum-hukum Tuhan.

Ibnu Hazm merupakan sosok ulama yang mempunyai konfigurasi pemikiran tekstual, di mana makna zhahir nash al-Qur'an dan Hadits menjadi landasan utama dalam menerapkan hukum. Selain itu beliau dikenal sebagai ulama penerus yang mengembangkan langkah-langkah ijtihad Imam Daud al-Ashbahani. Maka sebutan al-Zhahiri itu melekat padanya, sehingga pendapatnya condong lebih banyak berseberangan dengan ulama / Imam Madzhab lain.

Sebagaimana disebutkan dalam Bab III, Ibnu Hazm berpendapat:

نيتبظلا مامت رادقمى لا تعمجلا موي ن م س مشلا لوز ت ذم عيبلا ل حد لاو  
لاو ،ةأر م لاو مضير

Artinya: *Bahwasanya jual beli sejak matahari sudah condong ke arah barat sampai selesainya khutbah kedua pada shalat jum'at itu hukumnya*

*haram, baik itu yang melakukan transaksi orang mukmin, kafir, perempuan, orang sakit.*<sup>86</sup>

Melihat pendapat Ibnu Hazm diatas bahwa orang kafir adalah orang yang beragama non Islam, bukan orang kafir yang harus diperangi dan dibunuh seperti zaman dahulu, tetapi orang non Islam yang mempunyai kepercayaan dan keyakinan selain Islam. Orang kafir, perempuan, orang sakit kalau menurut pembahasan bab II tidak ada kewajiban shalat jum'at.

Mengenai pendapat Ibnu Hazm tersebut di atas berdasarkan Surat al-Jumu'ah ayat 9

ذِي لَأَوْعَسَافَ تَعْمَجَلًا مَوِيْنَمَ ؕ لَأَصْلَافًا يَدُوْنَ إِذَا أُوْنَمَا نَبِيْذًا اِهْيَايِرْ كَاللّٰهَ  
رذو وا البيع ذ لكم خير لكم ان كنتم تعلمون ( الجمعة : ٩ )

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kamu kepada shalat di hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada menyebut Allah dan tinggalkanlah jual beli, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*(QS.Al-Jumu'ah: 9).<sup>87</sup>

Menurut ayat diatas, lafad ' *amanu* ' pada surat al- Jumu'ah ayat 9 artinya orang yang beriman, keyakinan atau kepercayaan. Orang mempunyai kepercayaan, keyakinan dan iman bermacam-macam, sehingga surat al-Jumu'ah ayat 9 semua orang yang mempunyai iman, kepercayaan dan keyakinan tentu termasuk didalamnya. Kemudian kelanjutan lafad *amanu* adalah yang artinya " *apabila diseru kamu untuk shalat pada hari jum'at* " berarti yang dikehendaki ayat tersebut adalah orang Islam karena orang Islam yang mempunyai kewajiban shalat jum'at sedangkan orang kafir, perempuan dan orang sakit tidak ada kewajiban shalat jum'at dan tentu boleh melakukan jual beli. Orang yang dilarang

---

<sup>86</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, hlm. 28.

<sup>87</sup> Depag, hlm. 933.

untuk jual beli adalah orang yang berkewajiban shalat jum'at. Tetapi orang yang tidak ada kewajiban shalat jum'at bisa menjadi penghalang bagi orang yang melaksanakan shalat jum'at sehingga orang-orang yang tidak melaksanakan shalat jum'at dihukumi sama dengan orang-orang yang berkewajiban shalat jum'at yaitu dilarang jual beli. Kemudian setelah melaksanakan shalat jum'at boleh melakukan jual beli, bahkan itu yang diperintahkan oleh Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 yang digunakan oleh Ibnu Hazm sebagai dasar pendapatnya.

قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله (الجمعة : ١)  
اذن

Artinya : *Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah. (QS. al-Jumu'ah: 10)*<sup>88</sup>

Berkaitan dengan orang kafir dilarang jual beli pada saat shalat jum'at, Ibnu Hazm mendasarkan pada surat al-Maidah ayat 49 dan al-Anfal ayat 39 :

وان احكم بينهم بما انزل الله (المائدة: ٤٩)

Artinya: *Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. (QS. Al-Maidah : 49)*<sup>89</sup>

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله (الانفال : ٣٩)

Artinya: *Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah. (QS. Al-Anfal : 39)*<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Depag RI, hlm.133.

<sup>89</sup> Ibid., hlm. 168.

<sup>90</sup> Ibid., hlm. 266.

Surat al- Maidah ayat 49 membicarakan masalah hukum yaitu apabila ada persengketaan maka diputuskan dengan hukum Allah yaitu hukum syara'. Kemudian surat al-Anfal ayat 39 bukan menjelaskan masalah perang tetapi menjelaskan suatu yang buruk sehingga menyebabkan fitnah maka harus dihilangkan. Arti kata “ perangilah “ bukan berarti perang memakai senjata tetapi memusuhi atau sesuatu yang buruk yang harus dihilangkan. Orang kafir atau non Islam yang mengadakan janji setia atau tinggal dibawah pemerintahan Islam dan mayoritas penduduknya beragama Islam mereka harus tunduk pada aturan Islam. Orang non Islam yang tinggal di wilayah kaum muslimin, mereka harus sepenuhnya menyerahkan peraturan dan kepentingan hak-haknya kepada Negara dan system Islam . Mereka mempunyai keberadaan social dan keyakinan yang khusus, tetapi tetap memperoleh perlakuan yang sama dengan penganut keyakinan yang lain. Dalam Islam, jual beli pada saat shalat jum'at dilarang dan orang non Islam dilarang jual beli karena mereka bisa menarik perhatian dan menghalang orang yang berkewajiban shalat jum'at. Apabila orang kafir atau non Islam tidak mau mematuhi hukum yang berlaku maka harus ditindak tegas supaya tidak timbul fitnah. Ibnu Hazm mengharamkan jual beli pada saat shalat jum'at dengan alasan

فان عطل النهى عن البيع بما يشاغل

انما نهى عن التشاغل عن السعى الى الصلاة

Artinya : *Maka sesungguhnya illat dilarangnya jual beli adalah jual beli dapat membuat orang sibuk sehingga dapat malalaikan orang untuk melaksanakan shalat.*<sup>91</sup>

Orang yang sibuk dengan pekerjaannya akan lupa waktu, jam terasa cepat berputar dan tarjet yang dikehendaki belum tercapai sehingga akan terus berkerja. Begitu juga dengan jual beli, orang yang melakukan jual beli akan terus melakukan jual beli sehingga mendapat tarjet yang dia kehandaki.

Pembahasan tentang jual beli pada saat shalat jum'at, ada ulama yang sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm. Diantaranya :

a. Ibnu Kasir

فاسعوا الى ذكر الله kalimat tersebut menerangkan bahwa orang yang sedang menuju shalat jum'at hendaklah berjalan dengan tenang dan sungguh-sungguh,<sup>92</sup> Allah berfirman:

وسعى لها سعيها (الإسراء: ١٩)

*Artinya: Maka berusaha ke arah itu (shalat) dengan sungguh-sungguh.*  
(QS.Al-Isra' : 19)

Ayat al-Isra' ayat 19 di atas mengajak orang pada saat menuju shalat jum'at, hendaklah pikiran hanya tertuju untuk mengingat Allah yaitu dengan melaksanakan shalat jum'at, dan mengharapkan pahala dari Allah.

وذروالبيع kalimat tersebut mengandung perintah untuk meninggalkan jual beli pada saat shalat jum'at, karena perniagaan dapat melalaikan orang untuk beribadah kepada Allah khususnya pada hari

---

<sup>91</sup> Ibnu Hazm, hlm. 27.

<sup>92</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an*, Jilid 3, Semarang : Toha Putra, hlm. 1893.

jum'at. Orang tentu lebih memilih sesuatu yang menguntungkan apalagi itu adalah suatu yang nyata, oleh sebab itu jual beli pada saat shalat jum'at diharamkan.

Ditinjau dari lafalnya, ada dua lafal yaitu فاسعوا dan رذgnay وا keduanya adalah menunjukkan kata amr (perintah), perintah untuk segera melaksanakan shalat jum'at dan perintah untuk meninggalkan jual beli.

b. Sahabat Ibnu Abas berkata:

ذئنيذ عيبلا مرحي :امهند الله يضر سابع نبا لاق

Artinya: *Ketika itu transaksi jual beli di haramkan.*<sup>93</sup>

Perkataan Ibnu Abbas diatas diperuntukan bagi daerah yang mayoritas penduduknya Islam tetapi kalau suatu daerah mayoritas penduduknya non Islam dan orang Islam sedikit sehingga tidak memenuhi syarat untuk shalat jum'at seperti yang dibahas dalam bab II yaitu dikerjakan oleh 40 orang maka tidak ada shalat jum'at tentu jual beli boleh dilakukan. Keharaman jual beli karena adanya shalat jum'at.

c. Sahabat Atha' berkata:

اهلك تاعانصلا مرحت اعاطع لاق

Artinya: *Ketika itu semua perindustrian diharamkan.*<sup>94</sup>

Para pengusaha industri besar tentu menyediakan fasilitas tempat ibadah bagi karyawannya. Perusahaan besar seperti pabrik dan lain-lainya kalau jam shalat serentak bersama-sama pabrik rugi karena mesin dan tenaga listrik terus berputar. Oleh karena itu waktu shalat bisa bergantian.

---

<sup>93</sup> Al-Bukhari, *Matan al-Bukhori*, Juz 1, hlm. 162.

<sup>94</sup> Ibid.

Kalau dikaitkan dengan pendapat Ibnu Hazm tentang jual beli pada saat shalat jum'at sedangkan shalat jum'at dilakukan pada waktu dhuhur. Oleh karena itu shalat jum'at pun dapat bergantian maka tidak mengharamkan para karyawan yang masih kerja karena mereka belum dapat giliran untuk melaksanakan shalat jum'at karena keharaman jual beli yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm orang yang mempunyai kewajiban shalat jum'at sedangkan karyawan pabrik tersebut bisa melakukan shalat jum'at.

Dalam pabrik atau PT yang besar yang karyawannya mayoritas Islam dan tidak ada peraturan untuk melaksanakan shalat jum'at maka pimpinannya harus ditindak dengan hukum yang berlaku baik hukum agama atau hukum negara tentang kebebasan keyakinan.

Penulis sepakat dengan pendapat Ibnu Hazm, tentang keharaman jual beli pada saat shalat jum'at yang dilakukan oleh orang Mukmin, orang Kafir, orang sakit, perempuan. Karena orang yang tidak ada kewajiban shalat jum'at bisa menarik atau memancing perhatian orang yang tidak berkewajiban shalat jum'at, seperti pada zaman Nabi SAW., dimana saat Nabi sedang khutbah jum'at datang pedagang yang membawa dagangannya kemudian orang – orang yang sedang mendengarkan khutbah Nabi pergi menghampiri pedagang tersebut, tinggal 12 orang yang mendengrkan khutbah Nabi.

Perniagaan dapat melalaikan orang dari beribadah kepada Allah khususnya pada hari jum'at. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Jumu'ah ayat 11

اوار الله ذذء امل قءامء اءك وكرءو اءهءلءا او ضفنا او هءلوا ءر اءءء  
اذاو

ءءر من اللهو ومن ءءءارة والله ءءر الرءقءن ( ءءمعة : ١١ )

Artinya: *Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka meninggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: “apa yang disisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan” dan Allah sebaik-baik pemberi rizki.*(QS.Al- Jumu’ah: 11)<sup>95</sup>

Melihat zhahirnya nash dalam surat al- Jumu’ah ayat 9, ada kata-kata yang menunjukkan perintah dan larangan yaitu فاسعوا الى ذكر الله perintah untuk segera shalat jum’at dan وذروالبيع larangan jual beli dimana kata perintah adalah menunjukkan suatu yang wajib dan larangan menunjukkan suatu yang haram. Apabila dikaitkan dengan pendapat Ibnu Hazm wajib segera shalat jum’at dan larangan jual beli. Perintah dan larangan perlu adanya tuntutan yang harus dilaksanakan.

Dari pendapat Ibnu Hazm, penulis dapat mengambil kesimpulan, apa yang menjadi alasan Ibnu Hazm mengharamkan jual beli pada saat shalat jum’at dengan berdalih ada perintah yang bersifat umum dalam surat al-Jumu’ah ayat 9 alasan yang tepat. Karena dalam ayat selanjutnya yaitu al-Jum’ah ayat 11 menjelaskan bahwa perniagaan dapat melalaikan dari beribadah khususnya shalat jum’at. Orang kafir yang tinggal di wilayah orang muslim harus tunduk dengan aturan orang Islam. Sedangkan orang non-Muslim atau orang Kafir menurut surat al-Anfal ayat 39 dan surat al-Maidah ayat 49 haram melakukan jual beli, karena

---

<sup>95</sup> Depag. RI, hlm. 934.

mereka dapat menarik atau memancing perhatian orang yang berkewajiban shalat jum'at untuk melakukan jual beli. Apabila orang non Islam tidak mengikuti aturan tersebut maka harus dimusuhi dan harus ditindak agar tidak terjadi fitnah.

## **2. Analisis Istinbath Hukum Ibnu Hazm Tentang Jual Beli Pada Saat Shalat Jum'at**

Ibnu Hazm seorang yang mempunyai ciri khas tersendiri dalam pemikirannya, walaupun beliau seorang ulama penganut madzhab Zhahiri, tetapi tidak dapat disangkal lagi bahwa ia termasuk seorang mujtahid mutlak yang berpikir bebas serta tidak terikat oleh suatu madzhab manapun, begitu juga prinsipnya yang selalu ia pegang. Dalam mengeluarkan suatu hukum ia selalu mengacu pada nash-nash al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalam melakukan istinbath hukum ia langsung mengambil dari ketiga sumber tasyri' yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah dengan mengambil zhahir nash dan ijma'.

Mengenai istinbath yang dipergunakan oleh Ibnu Hazm, salah satunya menggunakan al-Qur'an. Dalam dalil Ibnu Hazm menggunakan zhahir nashnya saja walaupun pada kenyataannya ia terkadang menggunakan penafsiran bahwa dalil itu bersifat umum.

Mengenai permasalahan yang penulis bahas ini, Ibnu Hazm berhujjah pada al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 9, yang menerangkan bahwa jual beli pada saat shalat jum'at adalah haram baik yang melakukan transaksi jual beli itu orang Islam atau Non-Islam. Dengan al-Qur'an

tersebut Ibnu Hazm mamahami bahwa terdapat dua lafal yaitu فاسعوا dan nakkujnunem gnay aud halada اورذ amr dan amr tersebut menunjukkan kewajiban untuk segera melaksanakan shalat jum'at dan kewajiban untuk meninggalkan jual beli. Dari pemaparan yang seperti ini terkesan bahwa Ibnu Hazm konsisten dengan garis istinbath yang ia gunakan, yaitu berpegang pada zhahir nash.<sup>96</sup>

Menurut Ibnu Hazm, semua nash itu telah jelas maksudnya dan harus dipahami secara zhahir lafalnya saja, tidak boleh membahas illat hukumnya, karena membahas illat hukumnya sama halnya membahas perbuatan Allah. Pada hal perbuatan Allah itu tidak boleh dipertanyakan mengapa begitu dan mengapa demikian. Di samping itu larangan dan perintah telah dijelaskan oleh Allah, sedang yang tidak diperintahkan atau tidak dilarang berarti mubah, tidak boleh seorang pun menambahnya.

Semua bentuk metode penggunaan hukum syari'at Islam itu harus kembali kepada sumber utamanya yaitu al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana dijelaskan firman Allah surat an-Nisa' ayat 59:

فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ( النساء : ٥٩ )

Artinya: *Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul....(QS.an-Nisa' : 59).*<sup>97</sup>

Mencermati lebih lanjut cara Ibnu Hazm memahami teks nash اورذ nad اورعساقه menurut penulis, Ibnu Hazm selalu mengambil zhahir nash, sehingga segala amr itu menunjukkan wajib dan wajib itu segera untuk

---

<sup>96</sup> Ibnu Hazm, halm. 87.

<sup>97</sup> Depag., hlm.134.

dilaksanakan atau dikerjakan, kecuali ada hal yang lain yang menetapkan tidak demikian, lafal am harus diambil umumnya, karena itulah yang zhahir.

Tetapi menurut Ibnu Hazm pemahaman yang dikemukannya itu berusaha melihat makna di balik lafal-lafal yang tersurat pada nash yang membutuhkan ekstra pemikiran secara mendalam.

Dalam masalah jual beli pada saat shalat jum'at, Ibnu Hazm berpegang kepada zhahir nash (QS. al-Jumu'ah ayat 9,10, al-Anfal ayat 39, al-Maidah ayat 49) di mana menurutnya haram jual beli pada saat shalat jum'at baik yang melakukan jual beli tersebut orang mukmin, orang kafir, orang sakit dan perempuan.

Jadi menurut analisa penulis pendapat Ibnu Hazm, tentang jual beli pada saat shalat jum'at itu haram terdapat nash yang secara zhahir menyebutkan untuk meninggalkan jual beli tersebut. Dan sebagai wujud penghormatan terhadap orang yang melakukan shalat jum'at atas kepatuhannya mentaati hukum syari'at, menurut beliau wajib meninggalkan jual beli orang yang tidak berkewajiban shalat jum'at karena dapat mengganggu orang yang berkewajiban shalat jum'at.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah penulis lakukan pada skripsi dengan judul “Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Jual Beli Pada Saat Shalat Jum’at” , kiranya dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu Hazm al-Andalusi termasuk Imam Madzab terkemuka, ia adalah pemegang kendali kedua Madzab Zhahiri setelah Daud al-Zhahiri di Andalusia Spanyol hingga abad ke-5 H. apa yang menjadi alasan Ibnu Hazm mengharamkan jual beli pada saat shalat jum’at dengan berdalih ada perintah yang bersifat umum dalam surat al-Jumu’ah ayat 9. Karena dalam ayat selanjutnya yaitu al-Jum’ah ayat 11 menjelaskan bahwa perniagaan dapat melalaikan dari beribadah khususnya shalat jum’at. Orang kafir yang tinggal di wilayah orang muslim harus tunduk dengan aturan orang Islam. Sedangkan orang non-Muslim atau orang Kafir menurut surat al-Anfal ayat 39 dan surat al-Maidah ayat 49 haram melakukan jual beli, karena mereka dapat menarik atau memancing perhatian orang yang berkewajiban shalat jum’at untuk melakukan jual beli. Apabila orang non Islam tidak mengikuti aturan tersebut maka harus dimusuhi dan harus ditindak agar tidak terjadi fitnah.
2. Pendapat Ibnu Hazm tentang istinbath hukum yang digunakan adalah didasarkan pada makna zhahir nashnya, dan pendapat semacam ini yang ia

terapkan sebagai landasan khusus pada masalah haram jual beli pada saat shalat jum'at dan pendapat itu dibenarkan menurut pola peristinbathan hukum Islam pada umumnya. Sebab pengertian beliau terhadap nash tidak keluar dari makna yang terkandung di dalamnya. Jadi jika ada orang yang jual beli pada saat shalat jum'at dilaksanakan, maka jual belinya haram menurut dzahir nash surat al-Jumu'ah ayat 9,10, al-Anfal ayat 39, al-Maidah ayat 49.

#### **A. Saran-saran**

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang jual beli pada saat shalat jum'at, penulis mempunyai beberapa saran untuk para pembaca yaitu:

1. Dalam melaksanakan transaksi jual beli janganlah pada saat shalat jum'at dilaksanakan, karena dapat mengganggu konsentrasi orang-orang yang akan melaksanakan shalat jum'at.
2. Di dalam menerapkan metode penggalan hukum Islam, hendaklah hati-hati dan jeli, sebab tidak semua *Waqi'iyah* hukum jelas keadaannya sehingga mudah menggalinya.
3. Hendaklah selalu jeli dalam memahami ketentuan umum yang didasarkan atas nash al-Qur'an.

Perbedaan pendapat yang menyelimuti khasanah intelektual Islam yang pernah terjadi pada masa silam adalah semata-matadikarenakan kondisi sosial kultural yang berbeda, sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda pula. Dengan adanya perbedaan tersebut bukannya

dijadikan ajang untuk saling menjatuhkan akan tetapi diharapkan dapat lebih memperkaya wawasan, guna menjawab permasalahan hukum yang semakin kompleks.

## **B. Kata Penutup**

Segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan karunianya kepada hamba-hambanya, sehingga muncul kelapangan dalam kehidupan ini, mereka adalah para ulama yang dengan segenap kerendahan budinya, kelapangan pikirannya dan kedekatan hatinya dengan sang khalik (Allah), mampu menerjemahkan ayat-ayat Allah, sehingga dapat diterima oleh Allah pada umumnya, dan keluasan Islam telah mampu menyebarkan ilmu-ilmu multi dimensi.

Syukur alhamdulillah atas taufiq dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulis selalu memohon kehadiran Allah agar senantiasa kerja dan usaha ini ada manfaatnya.

Mengingat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan penulis, dengan rendah hati dan penuh harapan, saran dan kritik dari pihak manapun sangat penulis tunggu.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Istajib

Tempat / Tanggal lahir : Semarang, 25 Oktober 1980

Alamat Asal : Desa Kalongan RT. 01 Rw. VIII,  
Ungaran, Kota Semarang, Kode Pos

Pendidikan :

- MI
- MTs. Diponegoro Mendiro Ungaran, lulus tahun 1998
- MA Futuhiyah 01 Mrnggen Demak, lulus 2001
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Jurusan Muamalah Angkatan 2002

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penulis

Istajib

## DAFTAR PUSTAKA

- Jamil, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, cet. 1, 1992
- Qardlawi, Yusuf, *Halal Haram*, (terjm), Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, cet.1, 2004
- Departemen Agama, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Semarang : Toha Putra
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz XII, terj, Bandung: al-Ma'arif, cet.1, 1987
- Hazm, Ibnu, *al-Muhalla*, Juz VII
- Hazm, Ibnu, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I, Bairut: al-Alawiyah
- Nasution, Lahmudin, *Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1995
- Anwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 1998
- Ariskunto, Suharsini, *Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002
- Jaih Mubarak, *Kaidah-kaidah Fiqh sejarah dan kaidah-kaidah asasi*, jakarta:  
Rajagrafindo Persada, 2002
- M. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Arifin Jamaris,Zainal, *Pedoman Sholat*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997
- M. Imarah, Mustofa, *Jawahirul al-Bukhori*, terjemahan, M. Zuhri, Rajamurah
- As'ad, Ali, *Fatkul Mu'in* Terj, Jilid 1, Kudus: Menara Kudus, 1980
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, cet. 2, Bandung: Diponegoro, 1992
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1, Bandung: al-Ma'arif,
- Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Jabir el-Jazairi, *Minhajul Muslimin*, (terj) H. Rachmat Djatmika, *Pola hidup Muslimin*,  
Jakarta: Remaja Karya, 1991
- Pasaribu, H. Chairuman, Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta:  
Sinar Grafika, 1994

- As-Shidiqi, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Hasan, H. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, cet.1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- M. al-Jama, Ibrahim, *fiqhul Mar'atil Muslimah*, Terj, cet.3, Jakarta: Pustaka Amani, 1999
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet.3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Ali Himayah, Mahmud, *Ibnu Hazm wa Minhaju fi Dirasah Ad-Din, terj, Ibnu Hazm dalam Biografi, Karya, dan Kajian Agama*, Alih Bahasa Halid Alkaf, cet.1, Jakarta: Lentera, 2001
- Al-Jaziri, Abdurahman, *Kitab Fiqh ala Mazhabil Arba'ah*, Juz II, Bairut: Dar al-Fikr, 2004
- Roy, Muhammad, *Mazhab Aristoteles, Pelacakan Logika Aristoteles Dalam Qiyas Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Syafira Insan, cet. I, 2004
- Ash-Syarkowi Abdurahman, *Riwayat Sembilan Imam Mazhab Fiqh*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahud*, Juz III, Semarang: as-Syifa', cet. I, 1990
- Kasir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an*, Juz IV, Dar al- Fikr, 2005
- Muslim, Imam, *Jami' al-Muslim*, Juz II, Semarang : Toha Putra
- Nasa'i, Imam, *Sunan Nasa'i*, Juz VII, Semarang : Toha Putra, 1930
- Az-Zuhaili, Wahab, *al-Fiqh wa Adilatahu*, Bairut : Dar al-Fikr, 1989
- An-Nawawi, *Syarah al-Majmu'*, Juz IV, Bairut : Dar al-Fikr, 1985
- Malik, Imam, *Mudawanatul Kubra*, Juz I, Bairut : Dar Alaiwiyah, 1986
- As-Syafi'i, *al-Um*, Juz I, Bairut : Dar al-Fikr, 1987
- Qudamah, Ibnu, *al-Mugni*, Bairut : Dar al-Fikr, 1985
- A'ini, Ibnu, *al-Bayanah Syarah al-Hidayah*, Juz II, Bairut : Dar al-Fikr, 1985
- As-Shidiqi, TM. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Depag.*Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Anda Utama, 1993

Al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, Juz I, Semarang: Toha Putra

Tim Redaksi IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensklopedi Islam Indonesia*, Bandung:

Djambatan 1992

Ashabuni, M. Ali, *Rawai'ul Bayan Tafsiru Ayat al- Ahkam Minal Qur'an*, Bairut: Darul

Kitab Al-Islamiyah 2001

Shaleh, Muhamad, *Larangan-Larangan yang Terabaikan*, Madinah: Dar al-Khudairy,

1418 H.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Istajib

Tempat / Tanggal lahir : Semarang, 25 Oktober 1980

Alamat Asal : Desa Kalongan RT. 01 Rw. VIII, Ungaran,  
Kota Semarang, Kode Pos 50511

Pendidikan :

- MI Mendiro Ungaran, lulus tahun 1995
- MTs. Diponegoro Mendiro Ungaran, lulus tahun 1998
- MA Futuhiyyah 01 Mranggen Demak, lulus 2001
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Jurusan Muamalah Angkatan 2002

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penulis

**Istajib**  
NIM. 2102002